**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**LABORATORIUM OTONOMI DAERAH**
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

# SURAT KETERANGAN

Nomor:1044/K/LOD/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Diva Rachel Emilia

NBI : 1152200250

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran Ujian Skripsi"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juni 2026

Mengetahui
Kepala Lab. Otoda,

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

# diva rachel

*by* Diva Rachel

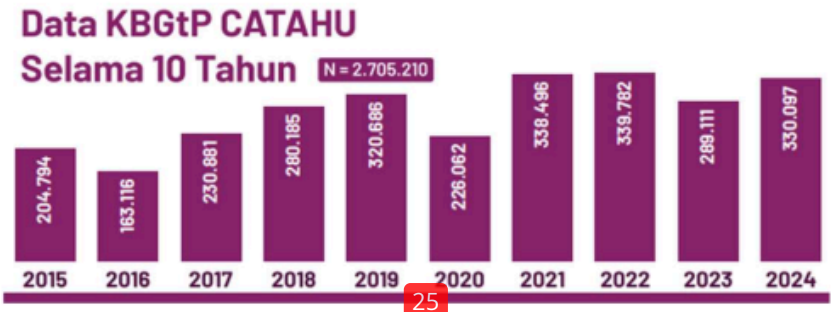
**Submission date:** 30-Jun-2026 12:08PM (UTC+0700)
**Submission ID:** 2991613002
**File name:** 1152200250_Diva_Rachel_Emilia_Bab_145.docx (3.25M)
**Word count:** 15120
**Character count:** 105156

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan fenomena sosial yang hingga saat ini tetap menjadi isu kritis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga mencerminkan ketimpangan struktural yang bersumber dari relasi kuasa yang tidak seimbang, norma sosial, serta budaya yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi rentan (Komnas Perempuan, 2023). Tindakan kekerasan seksual menimbulkan dampak multidimensional terhadap korban, meliputi penderitaan fisik, trauma psikologis, stigma sosial, dan kerugian ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut tidak jarang melampaui ranah personal korban, melainkan juga memengaruhi relasi sosial, lingkungan kerja, serta kehidupan sosial secara lebih luas (Couldry, 2012)

Gambar 1.1 Data Tahunan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia




Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2024)
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan

Di Indonesia, tingginya prevalensi kekerasan seksual menunjukkan bahwa penanganan permasalahan ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) yang diterbitkan Komnas Perempuan tahun 2024, teridentifikasi sebanyak 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) menunjukkan angka yang signifikan berdasarkan laporan Komnas Perempuan (2024). Jumlah putusan kasus tercatat mencapai 291.213 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pelaporan sebesar 38.788 kasus dan penuntutan sebanyak 96 kasus. Berdasarkan ranahnya, kasus KBGtP didominasi oleh ranah personal sebanyak

309.516 kasus, dibandingkan dengan ranah publik sebesar 12.004 kasus dan ranah negara sebanyak 209 kasus. Secara geografis, mayoritas kasus terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, di luar Jawa, provinsi dengan jumlah kasus yang cukup tinggi meliputi Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Sebaliknya, wilayah Papua mencatat jumlah kasus paling rendah, yaitu hanya 9 kasus yang dilaporkan (Komnas Perempuan, 2024). salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus kekerasan seksual serta rendahnya pelaporan korban adalah kuatnya pengaruh nilai sosial, budaya, dan stigma masyarakat. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum atau perlindungan formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa aman secara sosial dan psikologis. Adanya fenomena *victim blaming* serta mitos-mitos tentang kekerasan seksual membuat korban merasa tidak didengar, disalahkan, bahkan distigmatisasi oleh lingkungan sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan korban cenderung memilih diam atau tidak melapor karena khawatir akan reaksi negatif dari masyarakat. Dengan demikian, faktor budaya, norma sosial, dan persepsi publik menjadi alasan penting yang memengaruhi respons korban terhadap kekerasan seksual, selain aspek penanganan dari institusi formal (Wijayanti dan Suarya, 2023)

Pada April 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh peristiwa kekerasan seksual yang melibatkan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran. Kasus ini menarik perhatian luas masyarakat karena pelaku memiliki status profesional, otoritas keilmuan, serta kepercayaan sosial yang tinggi. Posisi pelaku sebagai tenaga medis tidak hanya memperkuat relasi kuasa terhadap korban, tetapi juga memunculkan permasalahan etik dan moral yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, kekerasan seksual tidak lagi dipahami semata sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai permasalahan struktural yang melibatkan institusi, sistem pendidikan, serta budaya profesional yang ada di dalamnya (Brossard & Scheufele, 2013).

Dalam menangani isu kekerasan seksual, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat ketentuan mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis digital. UU TPKS memberikan perincian sanksi yang lebih komprehensif dibandingkan RKUHP dan mengatur berbagai jenis kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak-anak (UU No. 12 Tahun 2024; Kusuma et al., 2019). Di samping regulasi, media massa memiliki peran penting dalam penyebaran informasi mengenai kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, praktik peliputan masih seringkali kurang sensitif terhadap korban.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menegaskan bahwa wartawan dilarang menyebarkan identitas korban kejahatan seksual (Pasal 5) dan berkewajiban untuk melindungi

korban dari tekanan atau risiko tambahan (Dewan Pers, 2015). AJI Indonesia juga menerbitkan pedoman yang mewajibkan wartawand untuk tidak menekan korban untuk wawancara, menghindari pertanyaan yang menimbulkan stres, serta memperhatikan kepekaan keluarga (AJI, 2015; Arismunandar, 2010). Standar etika tersebut menjadi krusial dalam konteks kasus PPDS Universitas Padjadjaran, mengingat pelaporan yang tidak sensitif berpotensi memperkuat stigma dan mengabaikan tanggung jawab moral media.

Pemberitaan media mengenai kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran tidak hanya menyoroti tindakan pelaku secara individual, tetapi juga mengaitkannya dengan aspek sosial, kelembagaan, serta budaya profesional yang melingkupi dunia pendidikan dan praktik kedokteran. Berbagai media online, baik nasional maupun lokal seperti Detik.com dan Kompas.com, secara aktif memberitakan kasus tersebut dengan fokus pembahasan yang beragam. Ada media yang menekankan kronologi peristiwa dan perkembangan hukum, sementara yang lain lebih menyoroti tanggung jawab institusi, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap korban.

Hal tersebut menunjukkan bahwa media melakukan proses seleksi dan penekanan terhadap aspek-aspek tertentu yang dianggap relevan dan dibutuhkan oleh publik. Peran media dalam membentuk pemahaman publik semakin terlihat ketika pemberitaan tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengarahkan penilaian terhadap fenomena yang berkembang. Dalam konteks ini, media berkontribusi dalam membentuk cara publik memandang kasus tersebut, apakah sebagai tindakan kriminal individual semata, sebagai kegagalan sistem pengawasan institusi, atau sebagai persoalan struktural yang lebih luas dalam budaya profesional dan relasi kuasa di lingkungan pendidikan kedokteran (Junyanti, 2024).

Melalui pemilihan isu, narasumber, serta penekanan aspek tertentu, media mengarahkan perhatian publik pada dimensi-dimensi spesifik dari kasus kekerasan seksual tersebut. Dengan demikian, teks berita tidak dapat dipahami sebagai penyampaian informasi yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai hasil konstruksi media yang menyajikan realitas sosial melalui sudut pandang tertentu, yang pada akhirnya membentuk persepsi dan opini publik terhadap peristiwa yang diberitakan.

Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran menjadi sorotan luas di berbagai media massa nasional maupun internasional. Pemberitaan di Kompas.com menekankan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencederai etika profesi kedokteran serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu, desakan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku juga muncul sebagai upaya memberikan efek jera dan

mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari. BBC News Indonesia dalam pemberitaannya turut menyoroti bahwa kasus ini mencoreng citra dunia medis dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap tenaga medis maupun institusi rumah sakit. Sementara itu, Detik.com menyoroti respons cepat dari pihak berwenang serta langkah penanganan hukum terhadap pelaku sebagai bentuk akuntabilitas institusi. Di sisi lain, Tempo.co lebih menekankan pada aspek evaluasi sistem pendidikan kedokteran dan pentingnya pengawasan dalam lingkungan medis untuk mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang.

Perbedaan karakter dan kebijakan redaksional antar media turut memengaruhi cara suatu peristiwa diberitakan. Portal media online Tempo.co dan Detik.com merupakan dua media arus utama di Indonesia dengan gaya jurnalistik dan orientasi redaksional yang berbeda. Perbedaan framing dalam pemberitaan menjadi pengingat bagi jurnalis dan praktisi media untuk tetap menjunjung etika jurnalistik dengan mengutamakan objektivitas dan verifikasi informasi, khususnya dalam pemberitaan isu-isu sensitif, demi menjaga kredibilitas media (Yayan Dwi Cahyono, 2025).Sebagai pilar keempat demokrasi, media dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme jurnalistik karena memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman publik, mendidik masyarakat, serta menjalankan fungsi strategis sebagai agen perubahan sosial (Merry, 2020).

Cara media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dalam pemberitaan tersebut dapat dipahami melalui pendekatan analisis framing yang digunakan dalam kajian komunikasi untuk membaca bagaimana realitas sosial dikonstruksi dalam teks media. Melalui framing, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun interpretasi yang memengaruhi cara khalayak memahami suatu peristiwa. Dalam konteks kekerasan seksual, framing media menentukan apakah kasus dipahami sebagai kesalahan individu semata atau permasalahan sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Media memiliki peran strategis dalam membingkai suatu peristiwa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan persepsi publik mengenai realitas yang diberitakan (Yayan Dwi Cahyono, 2025).

Pemilihan model framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya untuk mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan permasalahan, menentukan pihak yang dianggap sebagai penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan solusi terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter PPDS Universitas Padjadjaran. Model ini dinilai sistematis dan operasional sehingga memudahkan peneliti dalam mengurai struktur makna yang tersembunyi dalam teks berita. Selain itu, kerangka Entman memungkinkan analisis yang lebih tajam dalam melihat apakah media lebih

menekankan aspek individual pelaku, tanggung jawab institusi, atau persoalan struktural yang lebih luas. Dengan demikian, penggunaan model Entman dianggap tepat untuk mengungkap konstruksi realitas yang dibangun media dalam pemberitaan kasus tersebut.

Meskipun analisis framing telah digunakan dalam berbagai kajian komunikasi untuk memahami bagaimana media membingkai berbagai peristiwa, terdapat kesenjangan akademis yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada isu-isu politik, kebijakan publik, dan konflik sosial yang melibatkan aktor institusional maupun figur publik. Hal ini menyebabkan perhatian akademis terhadap pemberitaan kekerasan seksual dalam ranah pendidikan dan profesi kesehatan menjadi relatif terbatas.

Kesenjangan kajian tersebut semakin terlihat jelas ketika menyangkut pemberitaan kasus yang melibatkan tenaga medis dalam sistem pendidikan kedokteran. Isu kekerasan seksual memiliki karakteristik yang kompleks karena berkaitan dengan relasi kuasa, etika profesi, perlindungan korban, serta tanggung jawab institusi. Permasalahan ini menjadi semakin urgen ketika terjadi dalam konteks pendidikan kedokteran, di mana terdapat hierarki profesional yang ketat dan ketimpangan relasi kuasa antara dokter pembimbing dengan peserta program pendidikan.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran pada April 2025 membuka ruang kajian yang penting untuk mengeksplorasi bagaimana media membingkai isu tersebut dalam teks pemberitaan. Fenomena ini berkembang dalam konteks perhatian publik yang tinggi terhadap integritas profesi medis dan keamanan lingkungan pendidikan kedokteran. Pemberitaan yang intens dan beragam berpotensi membentuk persepsi publik terhadap institusi pendidikan kedokteran, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Dalam konteks tersebut, media menjadi salah satu rujukan utama masyarakat dalam memahami kasus tersebut. Cara media menyajikan, menyeleksi, dan menekankan informasi menjadi aspek yang krusial untuk dikaji. Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual oleh dokter PPDS Unpad pada media online menunjukkan adanya variasi penekanan meskipun peristiwa yang diberitakan sama dan terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, yaitu pada edisi April 2025.

Untuk memahami perbedaan cara media menyajikan kasus tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Robert N. Entman. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami makna, penekanan, dan cara media menyusun realitas sosial dalam teks berita. Analisis framing digunakan untuk menelaah bagaimana media menyeleksi dan menonjolkan aspek

tertentu dari suatu peristiwa sehingga membentuk cara tertentu dalam mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, memberikan penilaian moral, dan merekomendasikan penanganan terhadap isu yang diberitakan.

Sejumlah media online di Indonesia dikategorikan sebagai portal berita terbesar dan paling berpengaruh berdasarkan tingkat popularitas, kualitas konten, serta kredibilitas jurnalistik. Media-media tersebut antara lain Kompas.com, Detik.com, Tribunnews.com, Tempo.co, Liputan6.com, Suara.com, Kumparan.com, CNNIndonesia.com, dan Mediaindonesia.com. Penetapan media-media tersebut sebagai portal berita terbesar tidak terlepas dari beberapa indikator utama. Pertama, jumlah pengunjung dan akses situs yang mencerminkan luasnya jangkauan serta pengaruh media di masyarakat. Kedua, kualitas konten berita yang meliputi kelengkapan, kedalaman, dan relevansi isu yang diangkat. Ketiga, aktivitas di media sosial dan platform digital yang berperan dalam mempercepat distribusi informasi dan memperluas audiens. Keempat, keandalan sumber berita serta penerapan prinsip jurnalisme, seperti akurasi, verifikasi, dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik (Mahasiswaindonesia.id , 2024)

Pemilihan kedua media Detik.com dan Tempo.co didasarkan pada posisi strategisnya sebagai media online nasional dengan tingkat aksesibilitas dan jangkauan pembaca yang luas di Indonesia. Selain itu, kedua media tersebut termasuk dalam daftar portal berita online terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia sebagaimana diidentifikasi oleh Mahasiswaindonesia.id, yang menilai media berdasarkan indikator jumlah pengunjung, kualitas konten, aktivitas digital, serta kredibilitas jurnalistik.

Keterkaitan antara fenomena kekerasan seksual, perhatian publik di media digital, pemberitaan media online, serta proses framing menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual tidak hanya menyangkut peristiwa itu sendiri, tetapi juga bagaimana media mengonstruksi realitas melalui teks berita yang beredar di ruang publik. Pemberitaan yang dilakukan media berpotensi membentuk pemahaman publik terhadap korban, pelaku, serta konteks sosial yang melingkupinya, termasuk dalam hal sensitivitas isu, penggunaan bahasa, dan kecenderungan bias seperti *victim blaming*.

Dalam konteks ini, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang dapat memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap kekerasan seksual, termasuk dalam membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan korban serta penegakan keadilan. Situasi ini memperlihatkan adanya persoalan akademik yang penting untuk dikaji, khususnya terkait bagaimana media online mengkonstruksi pemberitaan kasus kekerasan seksual di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu tersebut di era digital.

## 1.2. Pertanyaan Penelitian

Uraian latar belakang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual oleh dokter PPDS Universitas Padjadjaran berkembang menjadi isu publik yang dikonstruksi melalui pemberitaan media online. Perbedaan penekanan aspek, pemilihan narasumber, serta cara penyajian informasi pada periode April 2025 memperlihatkan peran media dalam membentuk pemahaman publik terhadap kasus tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

"Bagaimana media Tempo.co dan Detik.com membingkai pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh dokter PPDS Universitas Padjadjaran periode April 2025?"

## 1.3. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Batasan waktu penelitian mencakup proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan hasil penelitian yang dilakukan dalam periode penelitian yang telah direncanakan yaitu Maret-April 2026. Adapun batasan waktu data penelitian difokuskan pada pemberitaan yang dipublikasikan pada 9–30 April 2025, yaitu periode ketika kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran memperoleh perhatian publik dan intensitas pemberitaan yang tinggi di media online.

Batasan data penelitian mencakup teks berita yang dipublikasikan oleh Tempo.co dan Detik.com terkait kasus tersebut. Jumlah berita yang dianalisis masing-masing sebanyak 5 berita pada setiap media, sehingga total keseluruhan berita yang dianalisis berjumlah 10 berita. Berita yang dipilih dibatasi pada pemberitaan dengan fokus isu dan topik yang relatif serupa agar dapat dibandingkan secara langsung, seperti kronologi peristiwa, proses hukum, respons institusi. Penelitian ini tidak mencakup komentar pembaca, unggahan media sosial, video, foto, maupun konten opini di luar teks berita utama.

Selain itu, penelitian ini dibatasi pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Robert N. Entman. Unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan teks berita yang meliputi judul, lead, dan isi berita, tanpa membahas interaksi audiens maupun dampak pemberitaan terhadap sikap pembaca.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Maka tujuan penelitian ini adalah:

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana media online Tempo.co dan Detik.com membingkai dan mengonstruksi realitas dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran pada periode April 2025.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang relevan baik bagi pengembangan ilmu maupun praktik di lapangan. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi massa, media *online*, dan analisis framing. Penelitian ini memperluas penerapan teori framing model Robert N. Entman pada isu kesehatan, terutama pengobatan tradisional yang berkembang melalui viralitas media digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai konstruksi realitas media serta menjadi referensi dalam pengembangan mata kuliah yang berkaitan dengan analisis media dan kajian media digital Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi massa, media online, dan analisis framing. Penelitian ini memperluas penerapan teori framing model Robert N. Entman pada isu kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan dan profesi kesehatan.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kritis masyarakat terhadap pemberitaan media online, khususnya terkait kasus kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan dan tenaga profesional.

Bagi praktisi media, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam menyusun pemberitaan yang lebih sensitif terhadap korban, berimbang, serta tidak menimbulkan bias atau stigma. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang strategi komunikasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan korban ketika menghadapi kasus serupa di ruang publik.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN

## 4.1. Deskripsi Subjek/Objek Penelitian

### 4.1.1. Detik.com

Berdasarkan informasi dari profil perusahaan detikcom, detik.com merupakan media digital terbesar dan terpopuler di Indonesia yang mengusung konsep *breaking news* dalam menyajikan informasi terkini serta gaya hidup. detikcom hadir sebagai media online yang memberikan pembaruan berita secara cepat dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan peristiwa. Saat ini, detikcom juga telah berkembang menjadi gerbang berbagai layanan digital dalam ekosistem CT Corp.

Domain detik.com mulai aktif pada 29 Mei 1998 dan mulai menayangkan konten berita pada 9 Juli 1998. detikcom didirikan oleh Budiono Darsono, mantan wartawan majalah Tempo dan Tabloid Detik, bersama Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi. Media ini dibangun dengan gagasan awal untuk menghadirkan berita terbaru secara cepat dan terus-menerus kepada masyarakat. Berbeda dengan media cetak yang memiliki periode terbit harian, mingguan, atau bulanan, detikcom memperkenalkan konsep penyajian berita secara real time melalui sistem *breaking news*.

Pada awal berdirinya, ruang kecil di bawah balkon Stadion Lebak Bulus dipilih sebagai kantor redaksi pertama detikcom. Target pembaca utama adalah generasi Z, milenial, hingga masyarakat umum berusia di atas 41 tahun. Kecepatan penyampaian informasi dan kemampuan mengikuti perkembangan dunia digital menjadi faktor utama yang membuat detikcom tetap eksis dan diminati masyarakat hingga saat ini.

Gambar 4.1. Logo Detik.com




Sebagai identitas visual, Detik.com menggunakan logo yang menampilkan desain modern dan sederhana sesuai dengan karakter media digital yang cepat dan dinamis. Logo utama detikcom terdiri atas simbol berbentuk lingkaran dengan huruf "d" kecil berwarna putih di bagian tengah. Simbol tersebut dipadukan dengan gradasi warna biru, ungu, merah muda, hingga oranye yang memberikan kesan modern, inovatif, dan mengikuti perkembangan teknologi digital.

Di samping simbol tersebut terdapat tulisan "detikcom" dengan penggunaan warna yang berbeda pada setiap bagian katanya. Kata "detik" ditampilkan dengan warna biru tua, sedangkan "com" menggunakan perpaduan warna merah muda dan oranye. Kombinasi warna ini memberikan identitas yang khas sekaligus mencerminkan karakter detikcom sebagai media online yang cepat, aktual, dan dekat dengan perkembangan dunia digital.

Selain digunakan sebagai logo utama pada portal berita, simbol huruf "d" dalam lingkaran gradasi warna juga sering digunakan sebagai ikon aplikasi, media sosial, maupun elemen visual pada berbagai platform digital detikcom. Penggunaan desain yang sederhana namun modern tersebut memudahkan masyarakat mengenali identitas detikcom sebagai salah satu media online terbesar di Indonesia.

**Visi dan Misi**

Detik.com berkembang menjadi gerbang berbagai layanan digital dalam ekosistem CT Corp.Kompas.com merupakan bagian dari grup usaha Kompas Gramedia. Visi dan Misi dari Kompas Gramedia yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.2. Tangkapan layar Visi dan Misi Detik.com




Sumber: Detiknetwork.com (https://detiknetwork.com/logo/logo/pdf-Company-Profile-detikcom-2021)

Berdasarkan visi dan misi perusahaan, detikcom memiliki visi sebagai *"Digital Life Gateway"*, yaitu menjadi media massa yang mampu menyampaikan informasi secara cepat dan terpercaya sekaligus menyediakan layanan digital yang terintegrasi. Visi ini menunjukkan bahwa detikcom tidak hanya berfokus sebagai portal berita online, tetapi juga ingin menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan digital masyarakat melalui berbagai layanan dalam ekosistem medianya.

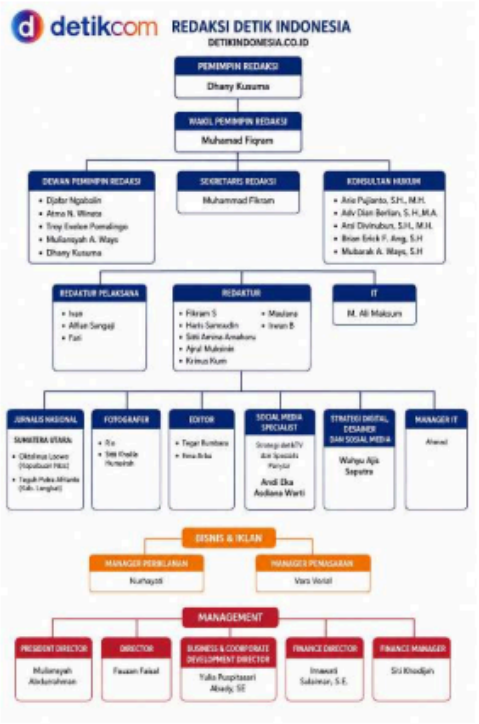
Untuk mewujudkan visi tersebut, detikcom memiliki beberapa misi utama. Pertama, *Fastest, Trusted & Independent*, yaitu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, terpercaya, serta tetap menjunjung tinggi independensi dan keseimbangan dalam pemberitaan. detikcom juga berupaya menyampaikan informasi dengan cara yang lugas, menarik, dan informatif melalui beragam jenis konten yang lengkap sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.

Kedua, *Leading Technology*, yaitu terus berinovasi dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis teknologi terdepan yang terukur. Misi ini menunjukkan komitmen detikcom dalam mengikuti perkembangan teknologi digital agar dapat memberikan pengalaman informasi yang lebih modern, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pembaca di era digital.

**Susunan Tim Redaksi**

Susunan tim redaksi detikcom tersebut kemudian disajikan dalam bentuk bagan berdasarkan informasi yang terdapat pada laman profil perusahaan dan redaksi detikcom sebagai berikut:

Bagan 4.1. Susunan tim redaksi Detik.com




Sumber: Detikindonesia.co.( https://www.detikindonesia.co.id/redaksi/#)

### 4.1.2. Tempo.com

Berdasarkan informasi mengenai transformasi digital perusahaan, Tempo.co terus melakukan pengembangan media digital sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan industri media di era digital. Transformasi ini dilakukan karena menurunnya oplah media cetak serta berkurangnya porsi iklan media konvensional akibat perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Oleh sebab itu, Tempo menjadikan media digital sebagai fokus utama pengembangan perusahaan, khususnya melalui platform berita online Tempo.co.

Selain menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, Tempo juga melihat besarnya potensi pasar digital di Indonesia, terutama dari kelompok usia produktif yang melek teknologi informasi. Melalui transformasi digital tersebut, Tempo berupaya menjadi *clearing house of information*, yaitu media yang menyediakan informasi terpercaya di tengah maraknya penyebaran hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.

Dalam proses pengembangannya, Tempo menghadirkan berbagai inovasi digital, seperti aplikasi *all access Tempo Media* yang memungkinkan pelanggan mengakses Majalah Tempo dan Koran Tempo versi digital melalui satu identitas

(*single ID*). Tempo juga terus mengembangkan berbagai produk digital turunannya, seperti GoOto, Cantika, Teras.id, dan Foodizz. Selain itu, Tempo memperluas jangkauan audiens muda melalui kerja sama dan investasi pada platform digital, salah satunya kanal YouTube Kok Bisa? yang memiliki popularitas tinggi di kalangan generasi muda. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Tempo dalam memperkuat eksistensinya sebagai media digital yang inovatif, terpercaya, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat modern.

Gambar 4.3. Logo Tempo.com

Sebagai identitas visual, Tempo.co menggunakan logo yang sederhana namun mudah dikenali oleh masyarakat. Logo utama Tempo.co berupa tulisan




"TEMPO.CO" dengan penggunaan huruf kapital pada kata "TEMPO" yang berwarna merah, sedangkan tulisan ".CO" menggunakan warna abu-abu. Kombinasi warna tersebut memberikan kesan tegas, profesional, dan modern sebagai media berita digital.

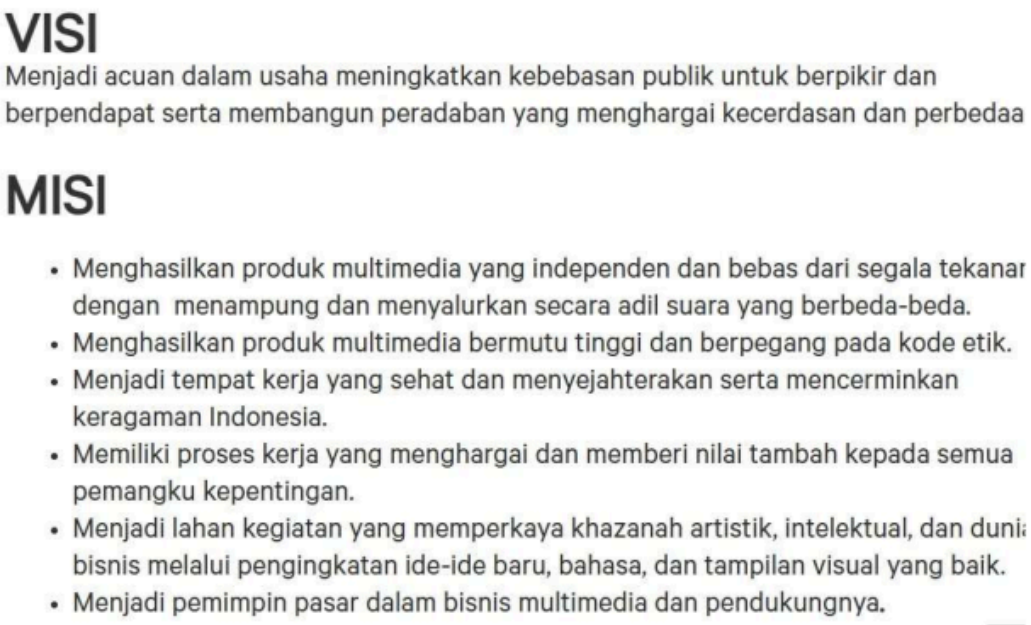
Desain logo Tempo.co mempertahankan identitas khas media Tempo yang telah dikenal sejak lama melalui media cetaknya. Penggunaan warna merah pada tulisan "TEMPO" melambangkan keberanian, ketegasan, dan semangat dalam menyampaikan informasi kepada publik, sedangkan warna abu-abu pada bagian ".CO" memberikan kesan netral dan profesional sesuai dengan karakter media online.

Logo ini umumnya ditampilkan dalam warna merah dan putih. Warna putih untuk tulisannya dan warna merah sebagai warna backgroundnya.

**Visi – Misi**

CNN Indonesia menyajikan visi dan misinya dalam bentuk narasi pendek yang mencerminkan filosofi jurnalistiknya. Mengutip dari laman resmi Tempo.co pada bagian "Tentang Kami", visi dan misi tersebut tertulis sebagai berikut:

Gambar 4.4. Tangkapan layar Visi dan Misi Tempo.co



VISI

Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaa

MISI

- Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanar dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.
- Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.
- Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.
- Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.
- Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan duni bisnis melalui pengingkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
- Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.

Sumber: Tempo.co (https://www.tempo.id/)

Berdasarkan informasi visi dan misi perusahaan, Tempo.co memiliki visi untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kebebasan publik dalam berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Visi tersebut menunjukkan komitmen Tempo dalam mendukung kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan keberagaman pandangan di tengah masyarakat demokratis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Tempo menjalankan beberapa misi utama dalam kegiatan jurnalistik dan bisnis medianya. Pertama, Tempo berupaya menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari berbagai bentuk tekanan dengan tetap menampung serta menyalurkan beragam suara secara adil. Hal ini menunjukkan komitmen Tempo dalam menjaga independensi media dan objektivitas pemberitaan.

Kedua, Tempo berkomitmen menghasilkan produk multimedia yang bermutu tinggi dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Dalam praktiknya, Tempo menempatkan kualitas informasi, akurasi data, serta profesionalisme jurnalistik sebagai bagian penting dalam proses produksi berita dan konten media.

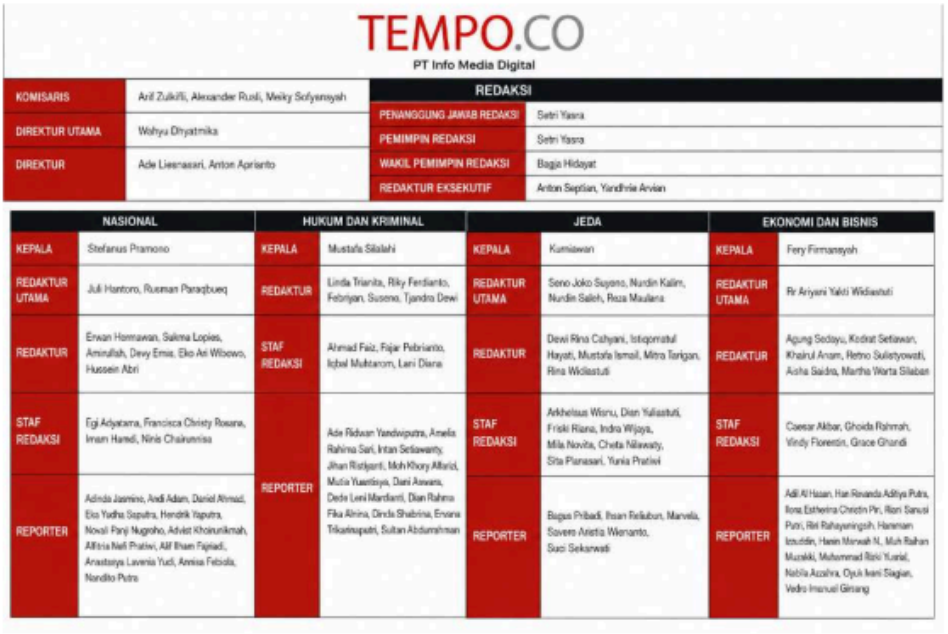
Selain itu, Tempo juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sejahtera, dan mencerminkan keberagaman Indonesia. Perusahaan menempatkan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pengembangan media sehingga tercipta suasana kerja yang menghargai perbedaan dan mendukung kreativitas.

Tempo juga memiliki misi untuk membangun proses kerja yang menghargai seluruh pemangku kepentingan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tidak

hanya berfokus pada penyebaran informasi, Tempo juga ingin menjadi ruang pengembangan gagasan, intelektualitas, serta kreativitas melalui penyajian bahasa dan tampilan visual yang baik dalam setiap produk medianya.

**Susunan Tim Redaksi Tempo.co Indonesia**

Berdasarkan informasi dari laman perusahaan Tempo.co, susunan tim redaksi Tempo disusun secara hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas dalam proses produksi dan pengelolaan informasi. Susunan tim redaksi Tempo tersebut kemudian disajikan dalam bentuk bagan berdasarkan informasi yang terdapat pada laman perusahaan dan profil redaksi Tempo sebagai berikut:



TEMPO.CO

PT Info Media Digital

| | |
|---|---|
| KOMISARIS | Arif Zulkifli, Alexander Rusli, Meiky Sofyansyah |
| DIREKTUR UTAMA | Wahyu Dhyatmika |
| DIREKTUR | Ade Lieenasari, Anton Aprianto |

| REDAKSI | |
|---|---|
| PENANGGUNG JAWAB REDAKSI | Setri Yasra |
| PEMIMPIN REDAKSI | Setri Yasra |
| WAKIL PEMIMPIN REDAKSI | Bagja Hidayat |
| REDAKTUR EKSEKUTIF | Anton Septian, Yandhrie Arvian |

| NASIONAL | |
|---|---|
| KEPALA | Stefanus Pramono |
| REDAKTUR UTAMA | Juli Hantoro, Rusman Paraqbueq |
| REDAKTUR | Erwan Hermawan, Sukma Lopies, Aminullah, Devy Ernis, Eko Ari Wibowo, Hussein Abri |
| STAF REDAKSI | Egi Adyatama, Francisca Christy Rosana, Imam Hamdi, Ninis Chairunnisa |
| REPORTER | Adinda Jasmine, Andi Adam, Daniel Ahmad, Eko Yudha Saputra, Hendrik Yaputra, Nowal Panji Nugroho, Advist Khoirunikmah, Alfitria Nefi Pratiwi, Alif Ihsan Fajriadi, Anastasya Lavenia Yuci, Annisa Febiola, Nandito Putra |

| HUKUM DAN KRIMINAL | |
|---|---|
| KEPALA | Mustafa Silalahi |
| REDAKTUR | Linda Trianita, Riky Ferdianto, Febriyan, Suseno, Tjandra Dewi |
| STAF REDAKSI | Ahmad Faiz, Fajar Pebrianto, Iqbal Muhtarom, Lani Diana |
| REPORTER | Ade Ridwan Yandwiputra, Amelia Rahima Sari, Intan Setiawanty, Jihan Ristiyanti, Moh Khory Alfarizi, Mutia Yuantisya, Dani Aswara, Dede Leni Mardianti, Dian Rahma Fika Alvina, Dinda Shabrina, Ervana Trikarinaputri, Sultan Abdurrahman |

| JEDA | |
|---|---|
| KEPALA | Kurniawan |
| REDAKTUR UTAMA | Seno Joko Suyono, Nurdin Kalim, Nurdin Saleh, Reza Maulana |
| REDAKTUR | Dewi Rina Cahyani, Istiqomatul Hayati, Mustafa Ismail, Mitra Tarigan, Rina Widiastuti |
| STAF REDAKSI | Arkhelaus Wisnu, Dian Yuliastuti, Friski Riana, Indra Wijaya, Mila Novita, Chita Nilawaty, Sita Planasari, Yunia Pratiwi |
| REPORTER | Bagus Pribadi, Ihsan Reliubun, Marvela, Savero Aristia Wienanto, Suci Sekarwati |

| EKONOMI DAN BISNIS | |
|---|---|
| KEPALA | Fery Firmansyah |
| REDAKTUR UTAMA | Rr Ariyani Yakti Widiastuti |
| REDAKTUR | Agung Sedayu, Kodrat Setiawan, Khairul Anam, Retno Sulistyowati, Aisha Saidra, Martha Warta Silaban |
| STAF REDAKSI | Caesar Akbar, Ghoida Rahmah, Vindy Florentin, Grace Ghandi |
| REPORTER | Adil Al Hasan, Hari Revanda Adilya Putra, Ilona Estherina Christin Pir, Rani Sanusi Putri, Rizi Rahayaningsih, Haneman Izzuddin, Hanin Marwah N., Muh Rahan Muzakki, Muhammad Rizki Yusrial, Natilia Azzahra, Oyuk Ivani Siagian, Vedro Imanuel Girsang |

Bagan 4.2. Susunan tim redaksi Tempo.com

Sumber: Cnnindonesia.com (https://www.cnnindonesia.com/tentang-kami)

## 1.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Framing Kronologi Kasus (Kategori A)

Pada kategori ini, berita secara umum membahas kronologi kasus kekerasan seksual oleh dokter PPDS, mulai dari detail kejadian, modus pelaku, kondisi korban, hingga perkembangan fakta selama proses penyelidikan. Pemberitaan didominasi oleh keterangan dari pihak kepolisian sehingga media lebih menekankan runtutan peristiwa dan pengungkapan fakta kasus dalam membingkai pemberitaan.

1) Berita 1

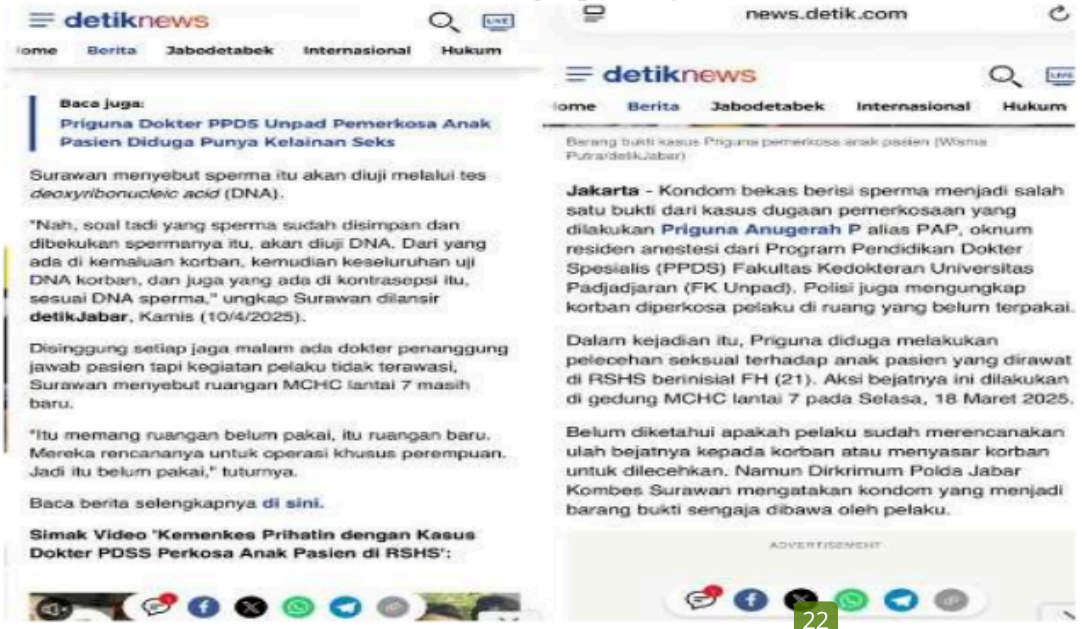
Judul: Priguna Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien di Ruangan yang Belum Dipakai

Tanggal Publikasi : 9 April 2026

Media: Detik.com

Link berita: https://news.detik.com/berita/d-7862210/priguna-dokter-ppds-perkosa-anak-pasien-di-ruangan-yang-belum-dipakai.

Gambar 4.5. Tangkapan Layar Berita 1




Dalam berita ini, Detik.com lebih menyoroti kronologi dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi FK Unpad, Priguna Anugerah P alias PAP, terhadap anak pasien di RSHS Bandung. Pemberitaan berfokus pada rangkaian kejadian yang dialami korban, mulai dari situasi korban saat berada di rumah sakit, hingga dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di ruangan MCHC lantai 7 RSHS Bandung. Berita menjelaskan bagaimana korban diduga dibawa ke lokasi kejadian serta kondisi korban setelah peristiwa tersebut yang mengalami trauma. Selain itu, Detik.com juga memuat perkembangan penyelidikan polisi terkait barang bukti yang ditemukan, seperti kondom bekas berisi sperma yang akan diuji melalui tes DNA untuk memastikan keterkaitan dengan korban dan pelaku. Pemberitaan didominasi oleh keterangan aparat kepolisian, khususnya Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, sehingga kasus dibingkai sebagai peristiwa kriminal serius dengan penekanan pada alur kejadian dan proses pengungkapan kasus oleh pihak kepolisian.

Tabel 4.1. Analisis framing berita 1

| **Elemen Framing** | **Deskripsi** |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter residen terhadap anak pasien di lingkungan rumah sakit. |

| | |
|---|---|
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga sengaja melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan kondisi korban yang tidak memahami prosedur medis serta situasi ruangan yang sepi dan belum digunakan |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku digambarkan sebagai aksi bejat dan pelanggaran serius terhadap hukum serta etika profesi kedokteran. Korban diposisikan sebagai pihak yang lemah dan mengalami trauma. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada proses hukum dan pembuktian forensik melalui tes DNA serta penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. |

Pada berita pertama ini, Detik.com membingkai kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS sebagai peristiwa kriminal serius yang menyoroti kronologi kejadian di lingkungan rumah sakit. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita pertama Detik.com:

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Berita ini mendefinisikan masalah sebagai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dokter residen terhadap anak pasien di rumah sakit. Fokus utama pemberitaan berada pada detail lokasi kejadian, yaitu ruangan lantai 7 Gedung MCHC yang disebut belum digunakan untuk operasional. Kombes Pol Surawan menyatakan, "Itu memang ruangan belum pakai, itu ruangan baru. Mereka rencananya untuk operasi khusus perempuan. Jadi itu belum pakai." Dengan menonjolkan kondisi ruangan yang sepi dan belum digunakan, Detik.com membangun gambaran bahwa peristiwa terjadi dalam situasi yang memungkinkan pelaku menjalankan aksinya tanpa pengawasan.

b. Identifikasi Penyebab *(diagnose causes)*: Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga memanfaatkan kondisi korban dan lokasi kejadian. Polisi menjelaskan bahwa korban tidak memahami prosedur medis sehingga hanya mengikuti arahan pelaku. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Surawan, "Anaknya tuh nggak tahu tujuannya apa-apa." Selain itu, disebutkan pula bahwa pelaku membawa kondom yang kemudian menjadi barang bukti penting dalam kasus ini. Dengan demikian, Detik.com mengarahkan penyebab kasus pada tindakan individu pelaku serta situasi rumah sakit yang kurang terawasi.

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Detik.com menggunakan diksi seperti "aksi bejat" untuk menggambarkan tindakan pelaku, sehingga membangun penilaian moral bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi kedokteran. Korban digambarkan mengalami trauma pasca kejadian dan berada dalam pendampingan pihak kepolisian. Pernyataan Surawan, "Sekarang membaik, tapi mungkin sedikit trauma," memperlihatkan bahwa korban mengalami dampak psikologis akibat kejadian tersebut. Melalui penempatan informasi ini, media memperlihatkan posisi korban sebagai pihak yang dirugikan dan membutuhkan perlindungan.

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian kasus difokuskan pada proses hukum yang dilakukan kepolisian. Polisi melakukan pengumpulan barang bukti serta tes DNA terhadap sperma yang ditemukan untuk memperkuat proses pembuktian. Surawan menyatakan, "Akan diuji di DNA. Dari yang ada di kemaluan korban, kemudian keseluruhan uji DNA korban dan juga yang ada di kontrasepsi itu." Selain itu, pelaku dijerat Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan demikian, penyelesaian kasus diarahkan pada proses penegakan hukum terhadap pelaku.

Jadi, berita pertama ini dominan menggunakan narasumber dari pihak kepolisian untuk menjelaskan detail kejadian dan kondisi lokasi perkara, sehingga kasus dibingkai sebagai peristiwa kekerasan seksual yang menonjolkan kronologi kejadian di lingkungan rumah sakit. Oleh karena itu, berita ini sesuai dengan Kategori A (Kronologi).

Berita pertama menunjukkan bahwa Detik.com lebih menekankan aspek kronologi dan detail peristiwa dibandingkan pembahasan mengenai perlindungan korban atau evaluasi institusi rumah sakit. Dominasi narasumber dari pihak kepolisian membuat framing berita diarahkan pada pengungkapan fakta-fakta kejadian, seperti lokasi tindakan, kondisi ruangan, barang bukti, serta proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Cara media menyusun informasi tersebut memperlihatkan bahwa kasus diposisikan sebagai tindak kriminal serius yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan investigasi kepolisian. Selain itu, penggunaan detail mengenai ruangan yang sepi dan belum digunakan memperkuat konstruksi suasana yang mendukung terjadinya tindakan kekerasan seksual, sehingga pembaca diarahkan untuk melihat adanya peluang yang dimanfaatkan pelaku dalam menjalankan aksinya.

Di sisi lain, penggunaan diksi seperti “aksi bejat” juga menunjukkan adanya penilaian moral yang tegas terhadap pelaku, sehingga media tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membangun citra negatif terhadap tindakan yang dilakukan. Korban dalam berita ini lebih banyak ditempatkan sebagai pihak yang mengalami trauma dan membutuhkan perlindungan, sementara fokus utama tetap berada pada pengungkapan kronologi kejadian serta pembuktian hukum. Dengan pola penyajian tersebut, Detik.com membingkai kasus terutama sebagai peristiwa kriminal yang menonjolkan detail kejadian dan proses investigasi di lingkungan rumah sakit.

Konstruksi tersebut sejalan dengan teori relasi kuasa Michel Foucault yang menjelaskan bahwa kekuasaan muncul dalam hubungan sosial ketika terdapat pihak yang memiliki otoritas, pengetahuan, dan posisi lebih dominan dibanding pihak lain. Dalam kasus kekerasan seksual, ketimpangan relasi kuasa membuat korban berada pada posisi subordinat dan rentan mengalami eksploitasi (Sumintak & Idi, 2022). Dalam berita ini, pelaku sebagai dokter residen memiliki kuasa melalui pengetahuan medis dan otoritas profesi, sedangkan korban berada pada posisi lemah karena tidak memahami prosedur medis yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, framing Detik.com tidak hanya membangun realitas kasus sebagai tindak kriminal, tetapi juga memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban dalam pemberitaan media.

2) Berita 2

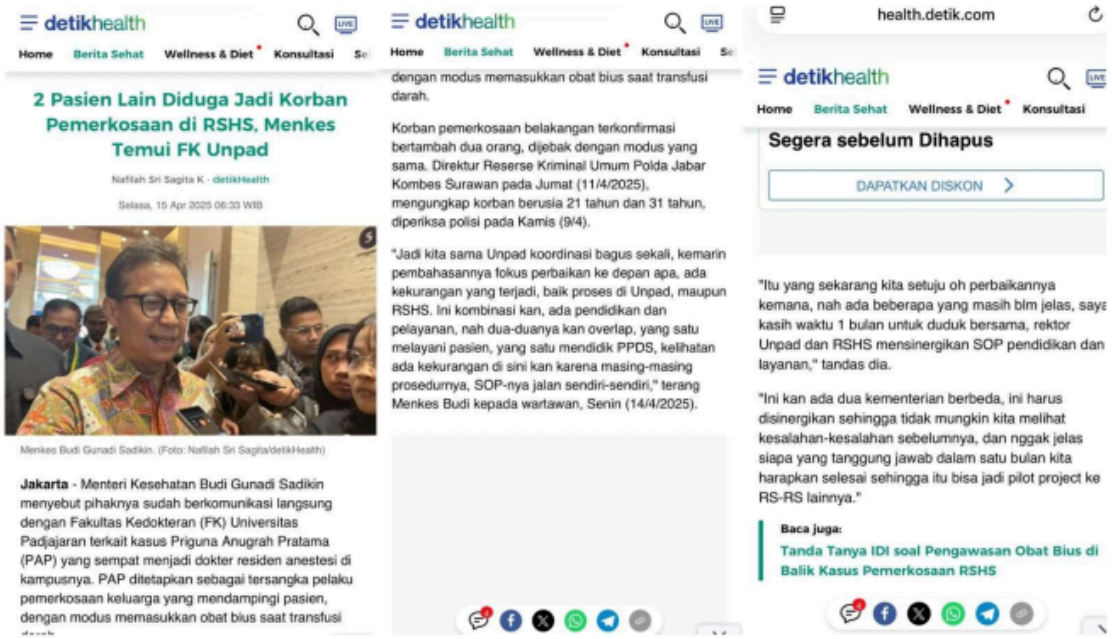
Judul: 2 Pasien Lain Diduga Jadi Korban Pemerkosaan di RSHS, Menkes Temui FK Unpad

Tanggal Publikasi : 15 April 2025

Media: Detik.com

Link berita: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7869090/2-pasien-lain-diduga-jadi-korban-pemerkosaan-di-rshs-menkes-temui-fk-unpad

Gambar 4.6. Tangkapan Layar Berita 2



detikhealth

Home Berita Sehat Wellness & Diet Konsultasi

2 Pasien Lain Diduga Jadi Korban Pemerkosaan di RSHS, Menkes Temui FK Unpad

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth

Selasa, 15 Apr 2025 06:33 WIB

Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Nafilah Sri Sagita/detikHealth)

**Jakarta** - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjajaran terkait kasus Priguna Anugrah Pratama (PAP) yang sempat menjadi dokter residen anestesi di kampusnya. PAP ditetapkan sebagai tersangka pelaku pemerkosaan keluarga yang mendampingi pasien, dengan modus memasukkan obat bius saat transfusi

dengan modus memasukkan obat bius saat transfusi darah.

Korban pemerkosaan belakangan terkonfirmasi bertambah dua orang, dijebak dengan modus yang sama. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada Jumat (11/4/2025), mengungkap korban berusia 21 tahun dan 31 tahun, diperiksa polisi pada Kamis (9/4).

"Jadi kita sama Unpad koordinasi bagus sekali, kemarin pembahasannya fokus perbaikan ke depan apa, ada kekurangan yang terjadi, baik proses di Unpad, maupun RSHS. Ini kombinasi kan, ada pendidikan dan pelayanan, nah dua-duanya kan overlap, yang satu melayani pasien, yang satu mendidik PPDS, kelihatan ada kekurangan di sini kan karena masing-masing prosedurnya, SOP-nya jalan sendiri-sendiri," terang Menkes Budi kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

health.detik.com

detikhealth

Home Berita Sehat Wellness & Diet Konsultasi

Segera sebelum Dihapus

DAPATKAN DISKON

"Itu yang sekarang kita setuju oh perbaikannya kemana, nah ada beberapa yang masih blm jelas, saya kasih waktu 1 bulan untuk duduk bersama, rektor Unpad dan RSHS mensinergikan SOP pendidikan dan layanan," tandas dia.

"Ini kan ada dua kementerian berbeda, ini harus disinergikan sehingga tidak mungkin kita melihat kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab dalam satu bulan kita harapkan selesai sehingga itu bisa jadi pilot project ke RS-RS lainnya."

Baca juga:

Tanda Tanya IDI soal Pengawasan Obat Bius di Balik Kasus Pemerkosaan RSHS

Dalam berita ini, Detik.com lebih menyoroti perkembangan kronologi kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS FK Unpad, Priguna Anugrah Pratama (PAP), terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung. Pemberitaan berfokus pada bertambahnya jumlah korban menjadi tiga orang dengan modus serupa, yaitu pembiusan saat proses transfusi darah. Berita juga menjelaskan bagaimana pelaku diduga memanfaatkan situasi pelayanan medis untuk menjalankan aksinya terhadap korban di lingkungan rumah sakit. Selain itu, Detik.com memuat keterangan mengenai koordinasi antara Kementerian Kesehatan, FK Unpad, dan pihak rumah sakit sebagai tindak lanjut setelah kasus terungkap. Narasi berita didominasi oleh pernyataan Menteri Kesehatan dan pihak kepolisian mengenai perkembangan kasus serta evaluasi terhadap sistem pengawasan di rumah sakit. Dengan demikian, kasus dibingkai sebagai peristiwa kekerasan seksual serius yang menunjukkan adanya pengulangan tindakan pelaku terhadap lebih dari satu korban di lingkungan rumah sakit.

Tabel 4.2. Analisis framing berita 2

| **Elemen Framing** | **Deskripsi** |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter residen terhadap anak pasien di lingkungan rumah sakit Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS terhadap keluarga pasien dengan jumlah korban yang bertambah dan modus pembiusan di rumah sakit.. |

| | |
|---|---|
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga memanfaatkan prosedur pelayanan medis dan lemahnya pengawasan di lingkungan rumah sakit. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap etika profesi kedokteran karena dilakukan terhadap pasien atau keluarga pasien yang berada dalam posisi rentan. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada proses hukum terhadap pelaku serta evaluasi SOP dan pengawasan dalam program pendidikan dokter spesialis di rumah sakit. |

Pada berita kedua ini, Detik.com membingkai kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS sebagai peristiwa kriminal serius yang menyoroti perkembangan kronologi kasus dan bertambahnya jumlah korban. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita kedua Detik.com

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga memanfaatkan prosedur medis dan situasi rumah sakit untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam berita dijelaskan bahwa korban diduga dijebak menggunakan modus pembiusan ketika menjalani proses transfusi darah. Hal ini diperkuat oleh kutipan berita yang menyatakan bahwa pelaku melakukan aksinya "dengan modus memasukkan obat bius saat transfusi darah." Selain itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyoroti lemahnya pengawasan antara pihak rumah sakit dan program pendidikan dokter spesialis melalui pernyataannya, "masing-masing prosedurnya, SOP-nya jalan sendiri-sendiri." Dengan demikian, Detik.com mengarahkan penyebab kasus pada tindakan pelaku dan lemahnya sistem pengawasan di lingkungan rumah sakit.

b. Identifikasi Penyebab *(diagnose causes)*: Detik.com menggambarkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi kedokteran. Pelaku diposisikan menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan sebagai tenaga medis terhadap korban yang berada dalam kondisi rentan. Dengan menampilkan perkembangan jumlah korban, media membangun penilaian moral bahwa tindakan tersebut sangat merugikan korban dan mencoreng institusi pendidikan kedokteran maupun rumah sakit. Pernyataan Menkes yang menyebut adanya "kekurangan yang terjadi, baik

proses di Unpad, maupun RSHS" memperkuat gambaran bahwa kasus ini dipandang sebagai persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Detik.com menggambarkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi kedokteran. Pelaku diposisikan menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan sebagai tenaga medis terhadap korban yang berada dalam kondisi rentan. Dengan menampilkan perkembangan jumlah korban, media membangun penilaian moral bahwa tindakan tersebut sangat merugikan korban dan mencoreng institusi pendidikan kedokteran maupun rumah sakit. Pernyataan Menkes yang menyebut adanya "kekurangan yang terjadi, baik proses di Unpad, maupun RSHS" memperkuat gambaran bahwa kasus ini dipandang sebagai persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian kasus difokuskan pada proses hukum terhadap pelaku dan evaluasi sistem pengawasan rumah sakit. Selain pengungkapan kasus oleh kepolisian, pemerintah dan pihak kampus disebut akan melakukan perbaikan SOP pendidikan serta pelayanan rumah sakit agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin, "Saya kasih waktu 1 bulan untuk duduk bersama, rektor Unpad dan RSHS mensinergikan SOP pendidikan dan layanan." Dengan demikian, penyelesaian diarahkan tidak hanya pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pembenahan sistem pengawasan di lingkungan rumah sakit.

Berita kedua menunjukkan bahwa Detik.com tidak hanya membingkai kasus sebagai tindak kriminal individual, tetapi juga mulai mengarahkan perhatian pada kemungkinan adanya pola tindakan berulang yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Penonjolan informasi mengenai bertambahnya jumlah korban membuat pemberitaan bergerak dari sekadar pengungkapan satu peristiwa menuju gambaran kasus yang lebih luas dan sistemik. Dalam framing ini, media membangun persepsi bahwa tindakan pelaku bukan merupakan kejadian spontan, melainkan tindakan yang diduga dilakukan dengan memanfaatkan posisi, prosedur medis, dan kondisi korban yang berada dalam situasi rentan. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk melihat bahwa relasi kuasa antara tenaga medis dan pasien menjadi faktor penting dalam terjadinya kekerasan seksual. Relasi kuasa dalam kekerasan seksual memungkinkan pihak yang memiliki otoritas, status, atau akses tertentu memanfaatkan posisi tersebut untuk mengendalikan serta mengeksploitasi pihak yang lebih rentan (Wibowo & Claretta, 2023).

Selain itu, hadirnya narasumber dari pihak kepolisian dan Menteri Kesehatan memperkuat legitimasi pemberitaan karena informasi tidak hanya berasal dari proses

penyelidikan hukum, tetapi juga dari sudut pandang institusi pemerintah. Pernyataan Menkes mengenai lemahnya sinkronisasi SOP antara rumah sakit dan program pendidikan dokter spesialis memperlihatkan bahwa media mulai menempatkan kasus ini sebagai persoalan kelembagaan, bukan semata-mata kesalahan individu pelaku. Framing tersebut membuat pembaca memahami bahwa terdapat celah pengawasan dan sistem pelayanan yang memungkinkan tindakan pelaku terjadi berulang tanpa terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, Detik.com tetap mempertahankan fokus pada perkembangan kronologi kasus melalui penjelasan modus, penambahan korban, serta langkah penanganan yang dilakukan aparat. Pola penyajian ini menunjukkan bahwa media berusaha membangun intensitas dan urgensi kasus dengan menekankan perkembangan terbaru dalam proses pengungkapan perkara. Oleh karena itu, berita ini tetap lebih dominan berada dalam Kategori A (Kronologi), karena unsur yang paling ditonjolkan adalah perkembangan peristiwa, pola tindakan pelaku, dan dinamika pengungkapan kasus di lingkungan rumah sakit.

3) Berita 3

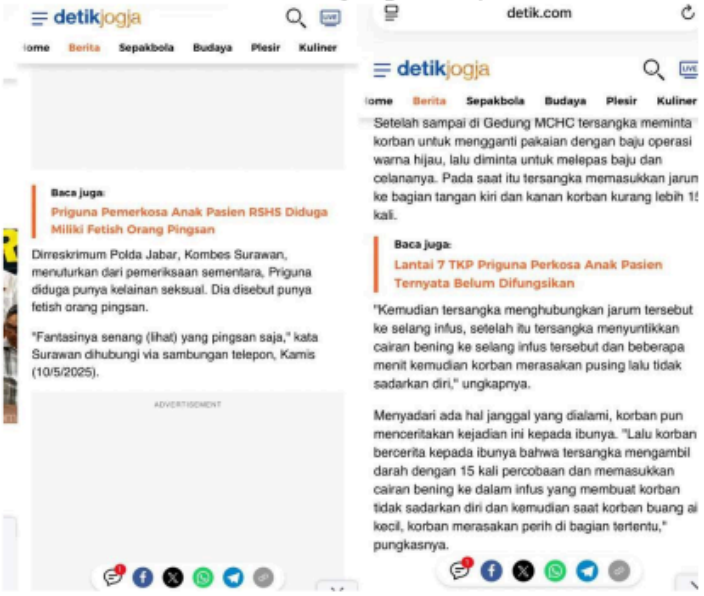
Judul: Priguna Dokter Pemerkosa Anak Pasien RSHS Disebut Punya Fetish Orang Pingsan

Tanggal Publikasi : 30 April 2025

Media: Detik.com

Link berita: https://www.detik.com/jogja/berita/d-7862907/priguna-dokter-pemerkosa-anak-pasien-rshs-disebut-punya-fetish-orang-pingsan

Gambar 4.7. Tangkapan Layar Berita 3



Dalam berita ini, Detik.com lebih menyoroti kronologi dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS FK Unpad, Priguna Anugerah P alias PAP, terhadap pendamping pasien di RSHS Bandung dengan menambahkan informasi mengenai dugaan kelainan seksual pelaku. Pemberitaan berfokus pada rangkaian tindakan pelaku yang diduga menggunakan modus pemeriksaan medis dan pembiusan terhadap korban hingga tidak sadarkan diri. Berita menjelaskan bagaimana korban dibawa dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung, diminta mengganti pakaian operasi, kemudian disuntik cairan bening melalui selang infus hingga korban kehilangan kesadaran. Selain itu, Detik.com juga memuat keterangan kepolisian terkait dugaan fetish terhadap orang pingsan yang dimiliki pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan sementara. Narasi berita didominasi oleh keterangan aparat kepolisian, khususnya Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, sehingga kasus dibingkai sebagai peristiwa kriminal serius yang menonjolkan modus tindakan pelaku dan kondisi korban saat kejadian berlangsung.

Tabel 4.3. Analisis framing berita 3

| **Elemen Framing** | **Deskripsi** |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh dokter PPDS terhadap pasien dan pendamping pasien di lingkungan rumah sakit |
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga memiliki kelainan seksual serta memanfaatkan prosedur medis untuk melancarkan aksinya terhadap korban. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku digambarkan sebagai perilaku menyimpang dan pelanggaran serius terhadap hukum serta etika profesi kedokteran. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada proses hukum, pemeriksaan psikologi dan forensik terhadap pelaku, serta pendalaman penyidikan oleh kepolisian. |

Pada berita ketiga ini, Detik.com membingkai kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS sebagai peristiwa kriminal serius yang menyoroti kronologi tindakan pelaku serta dugaan kelainan seksual yang dimiliki pelaku. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita ketiga Detik.com.

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Detik.com mendefinisikan masalah sebagai kasus dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS terhadap pasien dan pendamping pasien di lingkungan rumah sakit. Kasus dipandang sebagai tindakan kriminal serius yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap korban yang berada dalam posisi rentan. Dalam berita dijelaskan bahwa pelaku diduga membawa korban dari ruang IGD menuju Gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung dengan alasan pemeriksaan medis sebelum korban dibuat tidak sadarkan diri. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan, "Kemudian tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri." Dengan demikian, media membingkai kasus sebagai tindak kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan prosedur pelayanan medis di rumah sakit.

b. Identifikasi Penyebab *(diagnose causes)*: Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga memiliki kelainan seksual berupa fetish terhadap orang yang tidak sadarkan diri. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan yang menyebut, "Fantasinya senang (lihat) yang pingsan saja." Selain itu, kepolisian juga menyatakan bahwa "pelaku mengalami kelainan seksual" berdasarkan hasil pemeriksaan sementara. Dengan menampilkan keterangan tersebut, Detik.com mengarahkan penyebab kasus pada perilaku menyimpang pelaku yang memanfaatkan situasi medis dan kewenangannya sebagai dokter PPDS untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Detik.com menggambarkan tindakan pelaku sebagai perilaku menyimpang dan pelanggaran serius terhadap hukum serta etika profesi kedokteran. Pelaku diposisikan menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangannya sebagai tenaga medis terhadap korban yang berada dalam kondisi tidak berdaya. Penekanan pada dugaan fetish terhadap orang pingsan memperkuat penilaian moral bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencerminkan penyimpangan perilaku yang membahayakan pasien dan keluarga pasien di lingkungan rumah sakit. Selain itu, media juga membangun empati terhadap korban melalui kutipan yang menyatakan bahwa "korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri" dan setelah sadar "korban merasakan perih di bagian tertentu." Kutipan tersebut mempertegas dampak yang dialami korban akibat tindakan pelaku.

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian kasus difokuskan pada proses hukum dan pendalaman pemeriksaan terhadap pelaku oleh kepolisian. Selain itu, polisi disebut akan melibatkan ahli psikologi dan forensik untuk memperkuat dugaan adanya kelainan seksual pada diri pelaku. Hal ini diperkuat melalui kutipan pernyataan kepolisian yang menyebut, "Hasil pemeriksaan ini akan diperkuat dari ahli psikologi dan forensik, sehingga menguatkan adanya perilaku kelainan seksual." Dengan demikian, penyelesaian kasus diarahkan pada penegakan hukum, pemeriksaan psikologis pelaku, serta penguatan proses penyidikan guna mengungkap keseluruhan fakta kasus.

Berita ketiga ini menunjukkan bahwa Detik.com membingkai kasus sebagai tindak kekerasan seksual serius yang menyoroti kronologi tindakan pelaku serta dugaan penyimpangan perilaku seksual yang dimilikinya. Penekanan pada dugaan fetish terhadap orang yang tidak sadarkan diri membuat media mengarahkan perhatian pembaca pada motif dan kondisi psikologis pelaku. Selain itu, detail mengenai korban yang dibuat tidak sadarkan diri sebelum mengalami kekerasan seksual memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan tenaga medis terhadap pasien yang berada dalam kondisi rentan. Posisi tenaga medis yang memiliki otoritas, pengetahuan, dan akses terhadap kondisi pasien dapat menciptakan relasi kuasa yang menempatkan korban pada posisi yang lebih lemah sehingga rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual (Fahrezaldy, 2025).

Di sisi lain, dominasi keterangan dari pihak kepolisian membuat framing berita lebih berfokus pada pengungkapan fakta kasus, proses penyidikan, dan penjelasan mengenai perilaku pelaku. Media juga membangun penilaian moral bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi kedokteran. Oleh karena itu, berita ini tetap sesuai dengan Kategori A (Kronologi), karena unsur yang paling dominan dalam pemberitaan adalah detail tindakan pelaku dan perkembangan fakta kasus.

4) Berita 4

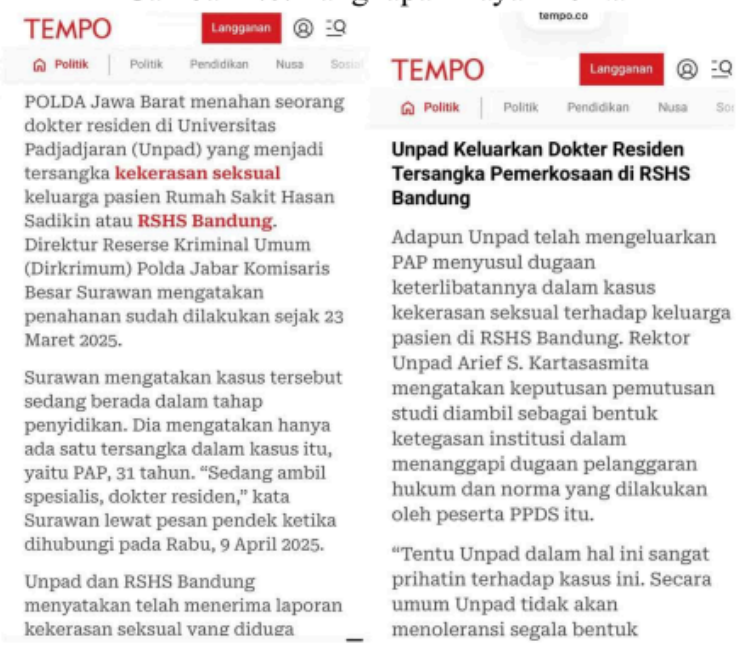
Judul: Dugaan Pemerkosaan oleh Dokter Residen di RSHS Bandung

Tanggal Publikasi : 9 April 2025

Media: Tempo.co

Link berita: https://www.tempo.co/politik/dugaan-pemerkosaan-oleh-dokter-residen-di-rshs-bandung-ini-sikap-kemenkes-dan-unpad--1229444

Gambar 4.8. Tangkapan Layar Berita 4




Dalam berita ini, Tempo.co lebih menyoroti perkembangan kronologi kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS FK Unpad, Priguna Anugerah P alias PAP, terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung. Pemberitaan berfokus pada proses penanganan kasus setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Jawa Barat sejak 23 Maret 2025. Selain menjelaskan perkembangan penyidikan, berita juga memuat respons dari berbagai institusi seperti Unpad, RSHS Bandung, dan Kementerian Kesehatan yang mengambil langkah administratif terhadap pelaku. Narasi berita didominasi oleh keterangan aparat kepolisian, pihak kampus, dan Kementerian Kesehatan mengenai proses hukum, pencabutan izin praktik, penghentian pendidikan dokter spesialis, serta evaluasi pengawasan di rumah sakit pendidikan. Dengan demikian, kasus dibingkai sebagai peristiwa kekerasan seksual serius yang tidak hanya melibatkan proses pidana, tetapi juga berdampak pada institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Tabel 4.4. Analisis framing berita 4

| **Elemen Framing** | **Deskripsi** |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter PPDS terhadap keluarga pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan. |

| | |
|---|---|
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga menyalahgunakan status dan kewenangannya sebagai dokter residen serta lemahnya pengawasan di lingkungan rumah sakit pendidikan.. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku dipandang sebagai pelanggaran serius erhadap hukum, etika profesi kedokteran, dan norma kademik yang mencoreng institusi pendidikan serta rumah akit.. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada proses hukum terhadap pelaku, pencabutan izin praktik, penghentian status pendidikan, serta evaluasi sistem pengawasan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis. |

Pada berita keempat ini, Tempo.co membingkai kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter PPDS sebagai peristiwa kriminal serius yang menyoroti perkembangan proses hukum dan respons institusi terkait. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita keempat Tempo.co.

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Tempo.co mendefinisikan masalah sebagai kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS terhadap keluarga pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan. Kasus dipandang sebagai pelanggaran serius yang melibatkan tenaga medis dan terjadi di ruang pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa "dokter residen di Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi tersangka kekerasan seksual keluarga pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin." Selain itu, berita juga menekankan bahwa pelaku telah ditahan oleh Polda Jawa Barat sejak 23 Maret 2025 sebagai bagian dari proses penyidikan kasus

b. Identifikasi Penyebab (*diagnose causes*): Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga menyalahgunakan status dan kewenangannya sebagai dokter residen di rumah sakit pendidikan. Selain faktor individu pelaku, berita juga menyinggung lemahnya pengawasan dalam proses pendidikan dokter spesialis dan rumah sakit pendidikan. Hal ini terlihat dari langkah evaluasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap tata kelola pendidikan PPDS di RSHS Bandung. Kutipan yang menyatakan bahwa Kemenkes melakukan "evaluasi dan perbaikan pengawasan serta tata kelola bersama Fakultas Kedokteran Unpad" menunjukkan bahwa media

mengarahkan penyebab kasus tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada sistem pengawasan institusi

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Tempo.co menggambarkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran serius terhadap hukum, etika profesi kedokteran, dan norma akademik. Pelaku diposisikan mencoreng nama institusi pendidikan dan rumah sakit melalui tindakannya terhadap keluarga pasien. Penilaian moral ini diperkuat oleh pernyataan Rektor Unpad yang menyebut bahwa "Unpad tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun pelanggaran norma yang berlaku." Selain itu, media juga membangun kesan bahwa kasus ini sangat merugikan korban dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan dokter.

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian kasus difokuskan pada proses hukum terhadap pelaku serta tindakan administratif dari institusi terkait. Kementerian Kesehatan meminta pencabutan STR pelaku yang akan berdampak pada pembatalan izin praktik, sementara Unpad memutus status pendidikan pelaku sebagai peserta PPDS. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan, "Kemenkes sudah meminta kepada KKI untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dr PAP," serta pernyataan bahwa pelaku "diberhentikan sebagai mahasiswa serta diproses secara hukum oleh Polda Jawa Barat." Selain itu, berita juga menekankan perlunya evaluasi sistem pengawasan pendidikan dokter spesialis dan tata kelola rumah sakit pendidikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Berita keempat ini menunjukkan bahwa Tempo.co membingkai kasus tidak hanya sebagai tindak kekerasan seksual oleh individu pelaku, tetapi juga sebagai persoalan yang berdampak pada institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit. Penekanan pada respons Kementerian Kesehatan dan Unpad memperlihatkan bahwa media mengarahkan perhatian pembaca pada pentingnya evaluasi sistem pengawasan pendidikan dokter spesialis serta tata kelola rumah sakit pendidikan. Selain itu, pelaku diposisikan sebagai pihak yang menyalahgunakan kewenangan dan mencoreng institusi tempatnya menjalani pendidikan profesi. Pemberitaan kasus kekerasan seksual tidak hanya menyoroti tindakan pelaku, tetapi juga peran dan tanggung jawab institusi dalam menangani kasus serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga yang terlibat (Sumpena, 2025).

Di sisi lain, dominasi keterangan dari pihak institusi dan pemerintah membuat framing berita lebih berfokus pada perkembangan penanganan kasus, proses hukum, serta langkah administratif terhadap pelaku. Media juga membangun penilaian moral

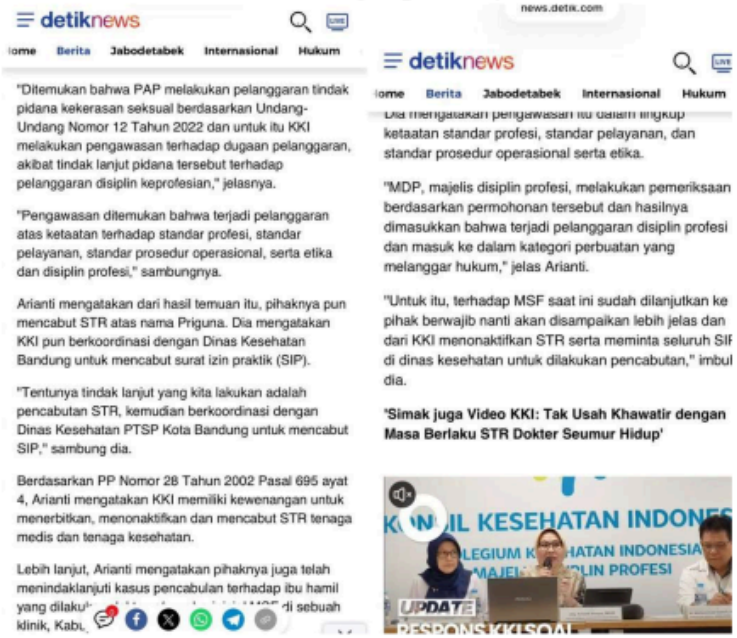
bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi kedokteran. Pemilihan sumber dari pemerintah dan lembaga pendidikan menunjukkan upaya media dalam membangun pemahaman publik bahwa kasus tersebut memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar tindakan individu, yakni menyangkut kredibilitas dan sistem pengawasan institusi. Oleh karena itu, berita ini tetap sesuai dengan Kategori A (Kronologi), karena unsur yang paling dominan dalam pemberitaan adalah perkembangan kasus dan respons institusi setelah kasus terungkap.

### 1.2.2. Analisis Framing Proses Hukum (Kategori B)

Pada kategori ini, berita secara umum membahas proses hukum terhadap dokter PPDS setelah kasus kekerasan seksual terungkap. Pemberitaan menyoroti penetapan tersangka, penerapan pasal hukum, pencabutan STR, penghentian izin praktik, hingga tindakan administratif dari institusi terkait.

Berita 5
Judul: KKI Sebut STR Dokter di Kasus Pencabulan Sudah Dicabut-Dinonaktifkan
Tanggal Publikasi : 13 April 2025
Media: Detik.com
Link berita: https://news.detik.com/berita/d-7893767/kki-sebut-str-dokter-di-kasus-pencabulan-sudah-dicabut-dinonaktifkan

Gambar 4.9. Tangkapan Layar Berita 5




Dalam berita ini, Detik.com lebih menyoroti proses hukum terhadap dokter PPDS FK Unpad, Priguna Anugerah P alias PAP, dalam kasus dugaan kekerasan

seksual terhadap pendamping pasien di RSHS Bandung. Pemberitaan berfokus pada tindakan tegas Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) yang mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku setelah ditetapkan melakukan pelanggaran pidana dan disiplin profesi. Selain itu, berita juga menjelaskan koordinasi antara KKI dan Dinas Kesehatan Kota Bandung terkait pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) pelaku. Narasi berita didominasi oleh pernyataan Ketua KKI Arianti Anaya mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku dan dasar hukum pencabutan STR. Dengan demikian, kasus dibingkai sebagai pelanggaran hukum dan etika profesi serius yang memerlukan sanksi hukum sekaligus sanksi administratif profesi kedokteran.

Tabel 4.5. Analisis framing berita 5

| **Elemen Framing** | **Deskripsi** |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS terhadap pendamping pasien dan dianggap sebagai pelanggaran hukum serta disiplin profesi kedokteran. |
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga menyalahgunakan status dan kewenangannya sebagai dokter residen serta lemahnya pengawasan di lingkungan rumah sakit pendidikan.. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum, etika profesi kedokteran, dan norma akademik yang mencoreng institusi pendidikan serta rumah sakit.. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada proses hukum terhadap pelaku, pencabutan izin praktik, penghentian status pendidikan, serta evaluasi sistem pengawasan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis. |

Pada berita kelima ini, Tempo.co membingkai kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter PPDS sebagai peristiwa kriminal serius yang menyoroti perkembangan proses hukum dan respons institusi terkait. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita keempat Tempo.co.

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Tempo.co mendefinisikan masalah sebagai kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter

PPDS terhadap keluarga pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan. Kasus dipandang sebagai pelanggaran serius yang melibatkan tenaga medis dan terjadi di ruang pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa "dokter residen di Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi tersangka kekerasan seksual keluarga pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin." Selain itu, berita juga menekankan bahwa pelaku telah ditahan oleh Polda Jawa Barat sejak 23 Maret 2025 sebagai bagian dari proses penyidikan kasus

b. Identifikasi Penyebab *(diagnose causes)*: Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga menyalahgunakan status dan kewenangannya sebagai dokter residen di rumah sakit pendidikan. Selain faktor individu pelaku, berita juga menyinggung lemahnya pengawasan dalam proses pendidikan dokter spesialis dan rumah sakit pendidikan. Hal ini terlihat dari langkah evaluasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap tata kelola pendidikan PPDS di RSHS Bandung. Kutipan yang menyatakan bahwa Kemenkes melakukan "evaluasi dan perbaikan pengawasan serta tata kelola bersama Fakultas Kedokteran Unpad" menunjukkan bahwa media mengarahkan penyebab kasus tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada sistem pengawasan institusi

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Tempo.co menggambarkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran serius terhadap hukum, etika profesi kedokteran, dan norma akademik. Pelaku diposisikan mencoreng nama institusi pendidikan dan rumah sakit melalui tindakannya terhadap keluarga pasien. Penilaian moral ini diperkuat oleh pernyataan Rektor Unpad yang menyebut bahwa "Unpad tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun pelanggaran norma yang berlaku." Selain itu, media juga membangun kesan bahwa kasus ini sangat merugikan korban dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan dokter.

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian kasus difokuskan pada proses hukum terhadap pelaku serta tindakan administratif dari institusi terkait. Kementerian Kesehatan meminta pencabutan STR pelaku yang akan berdampak pada pembatalan izin praktik, sementara Unpad memutus status pendidikan pelaku sebagai peserta PPDS. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan, "Kemenkes sudah meminta kepada KKI untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dr PAP," serta pernyataan bahwa pelaku "diberhentikan sebagai mahasiswa serta diproses secara hukum oleh Polda Jawa Barat." Selain itu, berita juga menekankan perlunya evaluasi sistem pengawasan pendidikan dokter

spesialis dan tata kelola rumah sakit pendidikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Berita kelima ini menunjukkan bahwa Tempo.co membingkai kasus sebagai persoalan hukum dan etik profesi yang membutuhkan tindakan tegas dari institusi terkait. Fokus pemberitaan tidak lagi hanya pada kronologi kejadian, tetapi lebih menekankan perkembangan penanganan kasus melalui proses hukum, pencabutan STR, serta penghentian status pendidikan pelaku sebagai dokter PPDS. Dengan pola penyajian tersebut, media mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa kasus ini memiliki konsekuensi pidana sekaligus konsekuensi profesional bagi pelaku sebagai tenaga medis. Selain itu, penekanan pada tindakan administratif dari institusi memperlihatkan adanya upaya menjaga kredibilitas profesi kedokteran dan institusi pendidikan setelah kasus terungkap ke publik. Pelanggaran etika profesi kedokteran tidak hanya berdampak pada pelaku secara individu, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran dan institusi pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Fahmi, 2024).

Di sisi lain, dominasi keterangan dari pihak Kementerian Kesehatan, KKI, dan Unpad memperlihatkan bahwa framing berita lebih berpusat pada proses hukum dalam menangani kasus dan memperbaiki sistem pengawasan pendidikan dokter spesialis. Media juga membangun penilaian moral bahwa tindakan pelaku merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencoreng nama institusi pendidikan dan rumah sakit. Penekanan pada evaluasi tata kelola pendidikan dokter menunjukkan bahwa media memandang kasus ini sebagai peristiwa yang perlu ditangani melalui pembenahan sistem agar tidak terulang kembali. Oleh karena itu, berita ini sesuai dengan Kategori B (Proses Hukum), karena unsur yang paling dominan dalam pemberitaan adalah proses penindakan hukum dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku.

### 1.2.3. Analisis Framing Respons Institusi (Kategori C)

Pada kategori ini, berita secara umum membahas respons institusi terhadap kasus kekerasan seksual oleh dokter PPDS, seperti langkah evaluasi sistem pendidikan dokter spesialis, pembekuan sementara program PPDS, penguatan pengawasan, hingga pendampingan bagi korban. Pemberitaan didominasi oleh keterangan dari Kementerian Kesehatan, Unpad, Komnas HAM, dan institusi terkait sehingga media lebih menekankan upaya pembenahan kelembagaan dan pemulihan kepercayaan publik setelah kasus terungkap.

1) Berita 6

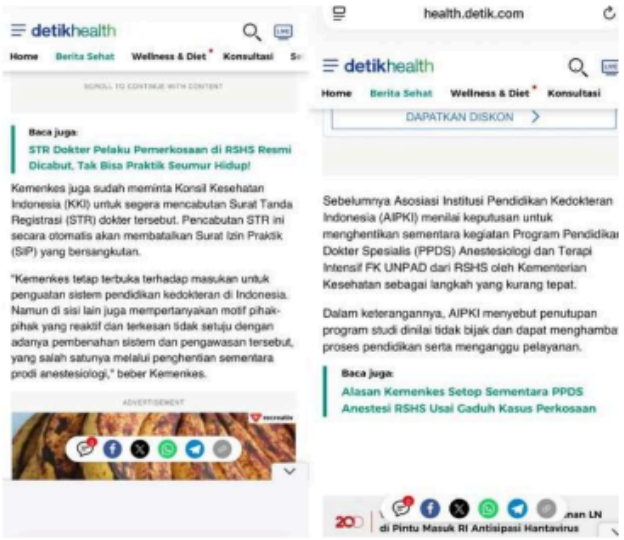
Judul: Prodi Anestesi RSHS Setop Sementara, Kemenkes Pastikan Tak Ganggu Pelayanan

Tanggal Publikasi : 20 April 2025

Media: Detik.com

Link berita: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7865968/prodi-anestesi-rshs-setop-sementara-kemenkes-pastikan-tak-ganggu-pelayanan

Gambar 4.10. Tangkapan Layar Berita 6




Dalam berita ini, Detik.com menyoroti respons institusional dan kebijakan Kementerian Kesehatan pasca kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS anestesi di RSHS Bandung. Pemberitaan berfokus pada keputusan Kemenkes menghentikan sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di RSUP Hasan Sadikin sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pengawasan dokter spesialis. Selain itu, berita juga menampilkan jaminan dari Kemenkes bahwa penghentian sementara program tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan spesialistik di rumah sakit. Narasi berita didominasi oleh pernyataan resmi Kemenkes mengenai perlunya pembenahan sistem pendidikan kedokteran dan pengawasan terhadap peserta PPDS. Dengan demikian, kasus dibingkai tidak hanya sebagai persoalan pidana individu, tetapi juga sebagai masalah kelembagaan yang membutuhkan evaluasi sistem pendidikan dokter spesialis.

Tabel 4.6. Analisis framing berita 6

| Elemen Framing | Deskripsi |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai dampak serius kasus kekerasan seksual dokter PPDS yang memunculkan evaluasi terhadap sistem pendidikan dokter spesialis di RSHS dan FK Unpad. |
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab diarahkan pada lemahnya pengawasan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis di lingkungan rumah sakit pendidikan, selain tindakan individu pelaku. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku dipandang mencoreng dunia pendidikan kedokteran dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi kesehatan serta pendidikan dokter spesialis. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada penghentian sementara prodi anestesi untuk evaluasi sistem, penguatan pengawasan pendidikan dokter spesialis, serta pencabutan STR dan SIP pelaku. |

Pada berita keenam ini, Detik.com membingkai kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter PPDS sebagai persoalan serius yang mendorong evaluasi kelembagaan dan pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita keenam Detik.com.

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Detik.com mendefinisikan masalah sebagai dampak dari kasus dugaan pemerkosaan dokter PPDS yang menyebabkan penghentian sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di RSUP Hasan Sadikin. Kasus dipandang tidak hanya sebagai tindak kriminal individu, tetapi juga sebagai persoalan yang memerlukan evaluasi terhadap sistem pendidikan dokter spesialis. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa penghentian sementara dilakukan "agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan dalam sistem pendidikan dokter spesialis." Selain itu, media juga menekankan bahwa langkah tersebut diambil melalui koordinasi antara Kemenkes dan pihak universitas.

b. Identifikasi Penyebab (*diagnose causes*): Penyebab utama diarahkan pada lemahnya pengawasan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. Selain tindakan pelaku sebagai individu, berita juga

menyoroti perlunya pembenahan sistem pengawasan peserta PPDS di lingkungan akademik dan rumah sakit. Hal ini terlihat dari pernyataan Kemenkes mengenai pentingnya "penguatan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia" serta evaluasi terhadap pengawasan program pendidikan dokter spesialis.

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Detik.com menggambarkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran serius yang mencoreng institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit. Kasus ini diposisikan sebagai bentuk penyimpangan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia kesehatan. Penilaian moral juga tampak melalui dukungan Kemenkes terhadap langkah evaluasi sistem pendidikan dokter spesialis, sekaligus kritik terhadap pihak yang dianggap menolak pembenahan sistem pengawasan pendidikan kedokteran..

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian difokuskan pada penghentian sementara prodi anestesiologi di RSHS sebagai langkah evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis. Selain itu, Kemenkes juga meminta pencabutan STR dokter pelaku yang secara otomatis membatalkan izin praktiknya. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa "Kemenkes juga sudah meminta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dokter tersebut." Berita juga menekankan perlunya penguatan pengawasan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Berita keenam menunjukkan bahwa Detik.com membingkai kasus tidak hanya sebagai tindak kriminal individu, tetapi juga sebagai persoalan kelembagaan yang berdampak pada sistem pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. Fokus pemberitaan diarahkan pada langkah Kementerian Kesehatan dan pihak rumah sakit dalam melakukan evaluasi serta pembenahan tata kelola PPDS Anestesiologi setelah kasus terungkap. Dengan demikian, media mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa kasus ini memunculkan kebutuhan akan penguatan pengawasan dan sistem pendidikan kedokteran agar tidak terjadi kembali di kemudian hari. Profesionalisme tenaga medis dan kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan serta pembinaan yang diterapkan oleh institusi pendidikan dan rumah sakit (Putri Yulistini, 2015).

Selain itu, dominasi keterangan dari pihak Kemenkes, RSHS, dan institusi pendidikan membuat framing berita lebih berpusat pada respons institusi dibandingkan detail kronologi tindakan pelaku. Penekanan pada penghentian sementara program

PPDS, evaluasi sistem pengawasan, dan pencabutan STR pelaku menunjukkan adanya upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dan pendidikan dokter. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan juga berkaitan dengan kemampuan institusi dalam menjaga standar profesionalisme dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya (Putri Yulistini, 2015). Oleh karena itu, berita ini sesuai dengan Kategori C (Respons Institusi), karena unsur yang paling dominan dalam pemberitaan adalah langkah dan kebijakan institusi dalam merespons kasus kekerasan seksual tersebut.

2) Berita 7

Judul: Komnas HAM Mendesak Aparat Penegak Hukum Pakai Pasal Pemberat untuk Menjerat Dokter Residen

Tanggal Publikasi : 13 April 2025

Media: Tempo.co

Link berita: https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-mendesak-aparat-penegak-hukum-pakai-pasal-pemberat-untuk-menjerat-dokter-residen--1230701

Gambar 4.11. Tangkapan Layar Berita 7




Dalam berita ini, Tempo.co menyoroti respons Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad terhadap keluarga pasien di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Pemberitaan berfokus pada desakan Komnas HAM kepada aparat penegak hukum agar menerapkan pasal pemberat terhadap pelaku serta memastikan pemenuhan hak pemulihan dan restitusi bagi korban. Narasi berita didominasi oleh pernyataan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, yang menegaskan bahwa pelaku telah menyalahgunakan profesinya sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan kejahatan seksual. Dengan demikian, kasus dibingkai

sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum yang tegas dan berpihak pada korban.

Tabel 4.7. Analisis framing berita 7

| Elemen Framing | Deskripsi |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter residen terhadap keluarga pasien dan dipandang sebagai pelanggaran HAM serta penyalahgunaan profesi tenaga medis. |
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab diarahkan pada tindakan pelaku yang menyalahgunakan posisi dan profesinya sebagai dokter untuk melakukan kejahatan seksual terhadap korban. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku dipandang sebagai kejahatan serius yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, etika profesi kedokteran, dan hak asasi manusia. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada penerapan pasal pemberat terhadap pelaku, pemenuhan hak restitusi dan pemulihan korban, serta penegakan hukum berdasarkan UU TPKS. |

Pada berita ketujuh ini, Tempo.co membingkai kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter residen sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan seksual serius yang membutuhkan penegakan hukum tegas. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita ketujuh Tempo.co.

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Tempo.co mendefinisikan masalah sebagai tindakan pemerkosaan yang dilakukan dokter residen terhadap keluarga pasien di lingkungan rumah sakit. Kasus dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga hak asasi manusia dan etika profesi kedokteran. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa Komnas HAM "mengecam kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Padjadjaran."

b. Identifikasi Penyebab (*diagnose causes*): Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang menyalahgunakan profesinya sebagai dokter untuk melakukan kejahatan seksual. Berita menampilkan pandangan Komnas HAM

bahwa pelaku telah melanggar tanggu81ng jawab profesinya sebagai tenaga kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Anis Hidayah yang menyebut bahwa "seharusnya tugas dokter itu melayani, memberikan layanan kesehatan, tetapi justru yang dilakukan adalah melakukan kejahatan seksual."

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Tempo.co menggambarkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan, etika profesi, dan hak asasi manusia. Pelaku diposisikan telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter dan institusi pelayanan kesehatan. Penilaian moral ini juga diperkuat dengan desakan Komnas HAM agar pelaku dikenakan pasal pemberat karena kejahatan dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki tanggung jawab profesional terhadap pasien dan keluarga pasien.

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian difokuskan pada penerapan pasal pemberat terhadap pelaku serta pemenuhan hak korban. Komnas HAM meminta aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk menjerat pelaku dan memastikan adanya restitusi serta pemulihan bagi korban. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa "hukuman atas pelanggaran yang dilakukan pelaku diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)."

Berita ketujuh menunjukkan bahwa Tempo.co membingkai kasus sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan seksual serius yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter dan institusi kesehatan. Fokus pemberitaan diarahkan pada respons Komnas HAM yang menilai tindakan pelaku sebagai bentuk penyalahgunaan profesi dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Dengan menghadirkan pandangan Komnas HAM, media mengarahkan pembaca untuk melihat kasus ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keamanan pasien di lingkungan pelayanan kesehatan. Korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan hukum, pemulihan, serta restitusi sebagai bagian dari pemenuhan hak-haknya setelah mengalami tindak pidana kekerasan seksual (Apriyani, 2020).

Selain itu, dominasi keterangan dari Komnas HAM membuat framing berita lebih berpusat pada tuntutan perlindungan hak korban dan pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku. Penekanan pada penggunaan UU TPKS, restitusi, dan

pemulihan korban menunjukkan bahwa media tidak hanya menyoroti proses hukum, tetapi juga aspek keadilan dan pemenuhan hak korban pascakejadian. Tempo.co juga membangun penilaian moral bahwa tindakan pelaku merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi kedokteran karena dilakukan oleh tenaga medis yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berita ini sesuai dengan Kategori C (Respons Institusi), karena unsur yang paling dominan dalam pemberitaan adalah respons dan desakan lembaga HAM terhadap penanganan kasus kekerasan seksual tersebut.

3) Berita 8

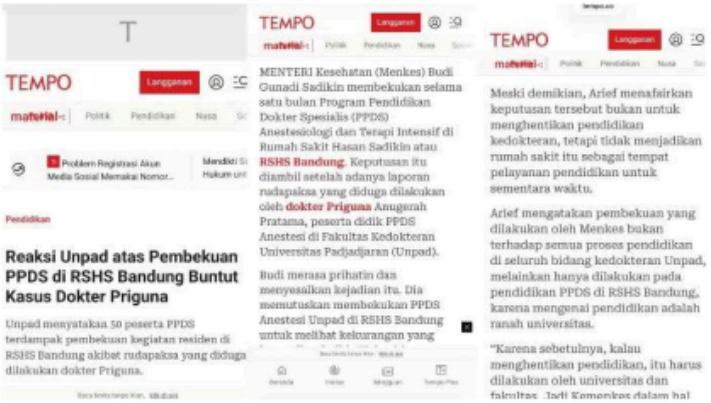
Judul: Reaksi Unpad atas Pembekuan PPDS di RSHS Bandung Buntut Kasus Dokter Priguna

Tanggal Publikasi : 14 April 2025

Media: Tempo.co

Link berita: https://www.tempo.co/politik/reaksi-unpad-atas-pembekuan-ppds-di-rshs-bandung-buntut-kasus-dokter-priguna--1231153

Gambar 4.12. Tangkapan Layar Berita 8




Dalam berita ini, Tempo.co menyoroti respons institusi Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Kementerian Kesehatan setelah kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS anestesi di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Pemberitaan berfokus pada pembekuan sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSHS Bandung serta langkah evaluasi yang dilakukan oleh pihak kampus dan rumah sakit. Selain itu, berita juga menampilkan dampak pembekuan terhadap peserta PPDS, rencana skrining kesehatan jiwa, serta evaluasi sistem pengawasan pendidikan dokter spesialis. Narasi berita didominasi oleh pernyataan pejabat Unpad dan Kementerian Kesehatan mengenai perlunya pembenahan sistem pendidikan dan pengawasan dokter residen. Dengan demikian,

kasus dibingkai sebagai persoalan kelembagaan yang memerlukan respons institusi melalui evaluasi, pembenahan sistem, dan perlindungan terhadap korban.

Tabel 4.8. Analisis framing berita 8

| **Elemen Framing** | **Deskripsi** |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai dampak serius kasus kekerasan seksual dokter PPDS yang memicu pembekuan sementara program pendidikan dokter spesialis di RSHS Bandung. |
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab diarahkan pada tindakan pelaku serta lemahnya pengawasan dan sistem pendidikan dokter spesialis di lingkungan rumah sakit. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku dipandang mencoreng institusi pendidikan kedokteran dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap dunia kesehatan dan pendidikan dokter. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada evaluasi sistem pendidikan PPDS, skrining kesehatan jiwa peserta didik, penguatan pengawasan, dan pendampingan terhadap korban. |

Pada berita kedelapan ini, Tempo.co membingkai kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter PPDS sebagai persoalan serius yang memerlukan pembenahan institusi pendidikan dokter spesialis. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita kedelapan Tempo.co.

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Tempo.co mendefinisikan masalah sebagai dampak dari kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter residen terhadap keluarga pasien sehingga menyebabkan pembekuan sementara kegiatan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSHS Bandung. Kasus dipandang tidak hanya sebagai tindak pidana individu, tetapi juga sebagai persoalan yang memengaruhi sistem pendidikan dokter spesialis dan pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa Menkes membekukan PPDS "untuk melihat kekurangan yang harus diperbaiki."

b. Identifikasi Penyebab (*diagnose causes*): Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga menyalahgunakan statusnya sebagai dokter residen. Selain faktor individu, berita juga menyoroti lemahnya pengawasan

dan perlunya evaluasi terhadap tata kelola pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. Hal ini tampak dari rencana evaluasi terhadap "perjanjian kontrak kerja, prosedur pelaksanaan praktik dokter residen, pengawasan, dan sejumlah kesepakatan lain" antara Unpad dan RSHS.

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Tempo.co menggambarkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran serius yang mencoreng nama institusi pendidikan dan rumah sakit. Kasus ini diposisikan sebagai bentuk penyimpangan yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pendidikan dokter spesialis. Penilaian moral juga diperkuat melalui pernyataan pihak kampus yang menilai perlunya refleksi diri bagi peserta PPDS setelah terjadinya kasus kekerasan seksual oleh rekan sejawat mereka.

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian difokuskan pada pembekuan sementara PPDS Anestesiologi di RSHS sebagai langkah evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis. Selain itu, Unpad juga berencana melakukan skrining kesehatan jiwa secara berkala terhadap seluruh peserta PPDS, memperkuat pengawasan praktik dokter residen, dan memberikan pendampingan hukum serta psikologis kepada korban dan keluarganya. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa "semuanya PPDS akan kami skrining kejiwaan" dan evaluasi akan dilakukan terhadap sistem pengawasan pendidikan dokter spesialis.

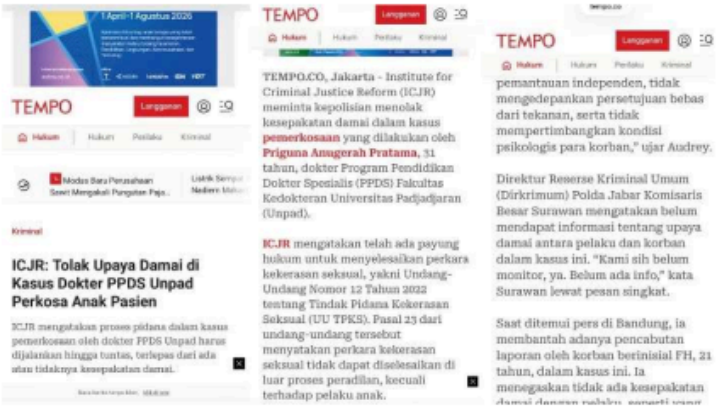
Berita kedelapan menunjukkan bahwa Tempo.co membingkai kasus tidak hanya sebagai tindak kriminal individu, tetapi juga sebagai persoalan yang berdampak pada sistem pendidikan dokter spesialis dan tata kelola rumah sakit pendidikan. Fokus pemberitaan diarahkan pada langkah institusi dalam melakukan evaluasi, pembekuan sementara program PPDS, serta pembenahan sistem pengawasan setelah kasus terungkap. Dengan demikian, media mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa kasus ini memerlukan reformasi kelembagaan agar keamanan pasien dan kualitas pendidikan dokter dapat terjaga. Etika dan profesionalisme merupakan komponen penting dalam pendidikan kedokteran sehingga perlu diintegrasikan dan diawasi secara berkelanjutan dalam proses pendidikan untuk menghasilkan dokter yang kompeten serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya (Nadeak, 2015).

Selain itu, dominasi keterangan dari pihak Unpad dan Kementerian Kesehatan membuat framing berita lebih berpusat pada respons institusi dibandingkan detail kronologi kasus. Penekanan pada evaluasi kontrak kerja, pengawasan praktik dokter residen, hingga skrining kesehatan jiwa bagi peserta PPDS menunjukkan adanya upaya institusi untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Media juga

membangun penilaian moral bahwa tindakan pelaku telah mencoreng institusi pendidikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Oleh karena itu, berita ini sesuai dengan Kategori C (Respons Institusi), karena unsur yang paling dominan dalam pemberitaan adalah langkah evaluasi dan pembenahan yang dilakukan institusi setelah kasus kekerasan seksual terungkap.

4) Berita 9
Judul: ICJR: Tolak Upaya Damai di Kasus Dokter PPDS Unpad Perkosa Anak Pasien
Tanggal Publikasi : 30 April 2025
Media: Tempo.co
Link berita: ICJR: Tolak Upaya Damai di Kasus Dokter PPDS Unpad Perkosa Anak Pasien | tempo.co

Gambar 4.13. Tangkapan Layar Berita 9




Dalam berita ini, Tempo.co menyoroti respons Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terhadap kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS Unpad, Priguna Anugerah Pratama. Pemberitaan berfokus pada desakan ICJR agar aparat penegak hukum menolak upaya perdamaian dan tetap melanjutkan proses pidana hingga tuntas sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, berita juga menampilkan penegasan dari Polda Jawa Barat bahwa tidak ada pencabutan laporan maupun upaya damai antara pelaku dan korban. Narasi berita didominasi oleh pandangan ICJR mengenai pentingnya penegakan hukum yang berpihak pada korban dan kritik terhadap penyalahgunaan konsep restorative justice dalam kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, kasus dibingkai sebagai tindak pidana serius yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme damai di luar proses peradilan.

Tabel 4.9. Analisis framing berita 9

| Elemen Framing | Deskripsi |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus kekerasan seksual serius yang harus diproses melalui jalur hukum dan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. |
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab diarahkan pada tindakan pelaku yang melakukan kekerasan seksual serta adanya pemahaman sempit aparat terhadap konsep restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan seksual. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku dipandang sebagai kejahatan seksual serius yang melanggar hukum dan hak korban serta tidak layak diselesaikan melalui kesepakatan damai.. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada kelanjutan proses pidana sesuai UU TPKS, penolakan terhadap restorative justice, dan perlindungan hak korban dalam proses hukum |

Pada berita kesembilan ini, Tempo.co membingkai kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter PPDS sebagai tindak pidana serius yang harus diproses melalui mekanisme hukum formal. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita kesembilan Tempo.co

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Tempo.co mendefinisikan masalah sebagai kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS terhadap keluarga pasien dan dipandang sebagai kejahatan seksual yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kasus diposisikan sebagai pelanggaran serius yang membutuhkan proses hukum yang tegas. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa "perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan."

b. Identifikasi Penyebab *(diagnose causes)*: Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, berita juga menyoroti adanya kesalahan pemahaman terhadap konsep restorative justice yang sering dimaknai sebagai penghentian perkara melalui perdamaian. Hal ini diperkuat melalui pernyataan ICJR yang menyebut bahwa praktik perdamaian terjadi akibat "pemahaman sempit aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif."

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Tempo.co menggambarkan tindakan pelaku sebagai kejahatan seksual serius yang tidak dapat ditoleransi dan tidak layak diselesaikan melalui mekanisme damai. Media juga menampilkan pandangan ICJR bahwa perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Penilaian moral ini diperkuat melalui kutipan yang menyatakan bahwa "perdamaian antara pelaku dan korban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatan yang dilakukan."

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian difokuskan pada kelanjutan proses pidana terhadap pelaku sesuai UU TPKS dan penolakan terhadap upaya restorative justice dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, berita juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak korban dan penanganan hukum yang akuntabel. Hal ini diperkuat melalui penegasan Polda Jawa Barat bahwa "tidak ada pencabutan laporan korban" dan kasus tetap diproses secara hukum karena merupakan "perbuatan berulang."

Berita kesembilan menunjukkan bahwa Tempo.co membingkai kasus sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum formal dan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. Fokus pemberitaan diarahkan pada pandangan ICJR dan aparat penegak hukum yang menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual tetap memerlukan pertanggungjawaban pidana meskipun terdapat upaya damai antara pelaku dan korban. Dengan demikian, media mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa penanganan kasus kekerasan seksual harus berorientasi pada keadilan hukum dan perlindungan hak korban. Dalam tindak pidana kekerasan seksual, pemenuhan hak korban dan pemberian perlindungan hukum menjadi aspek yang harus diprioritaskan karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial (Apriyani, 2020).

Selain itu, dominasi keterangan dari ICJR dan kepolisian membuat framing berita lebih berpusat pada respons lembaga hukum terhadap proses penanganan kasus. Penekanan pada penolakan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa media membangun penilaian moral bahwa kejahatan seksual merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi atau dihentikan melalui kesepakatan damai. Media juga menampilkan pentingnya penggunaan UU TPKS serta keberlanjutan proses pidana untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, berita ini sesuai dengan Kategori C (Respons Institusi), karena unsur yang paling dominan dalam pemberitaan adalah sikap dan respons lembaga hukum terhadap penanganan kasus kekerasan seksual tersebut.

5) Berita 10

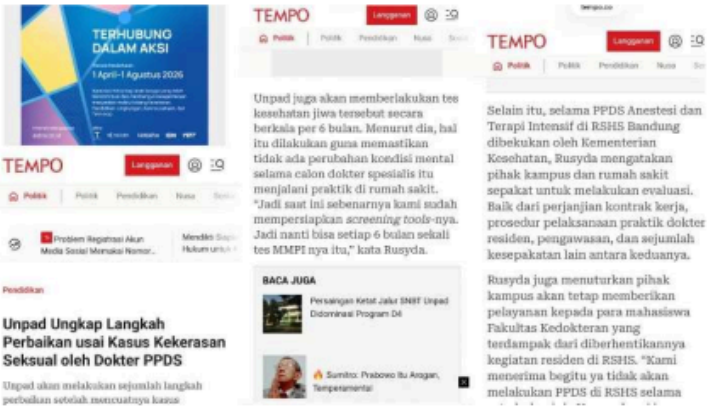
Judul: ICJR: Unpad Ungkap Langkah Perbaikan usai Kasus Kekerasan Seksual oleh Dokter PPDS

Tanggal Publikasi : 20 April 2025

Media: Tempo.co

Link berita: https://www.tempo.co/politik/unpad-ungkap-langkah-perbaikan-usai-kasus-kekerasan-seksual-oleh-dokter-ppds-1230776

Gambar 4.14. Tangkapan Layar Berita 10




Dalam berita ini, Tempo.co menyoroti respons institusi Universitas Padjadjaran (Unpad) setelah mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS Anestesi di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Pemberitaan berfokus pada langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan Unpad, seperti skrining kesehatan jiwa terhadap seluruh peserta PPDS, evaluasi sistem pendidikan dokter spesialis, dan pemberian pendampingan psikologis serta hukum kepada korban. Selain itu, berita juga menampilkan upaya kampus untuk tetap menjalankan layanan pendidikan bagi mahasiswa yang terdampak pembekuan sementara kegiatan PPDS di RSHS Bandung. Narasi berita didominasi oleh pernyataan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Zahrotur Rusyda, mengenai evaluasi dan pembenahan internal kampus. Dengan demikian, kasus dibingkai sebagai persoalan serius yang membutuhkan reformasi pengawasan dan sistem pendidikan dokter spesialis di lingkungan universitas dan rumah sakit pendidikan.

Tabel 4.10. Analisis framing berita 10

| Elemen Framing | Deskripsi |
|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Berita mendefinisikan masalah sebagai kasus kekerasan seksual oleh dokter PPDS yang memunculkan kebutuhan evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis di Unpad dan RSHS. |
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Penyebab diarahkan pada tindakan pelaku serta lemahnya pengawasan dan evaluasi psikologis dalam sistem pendidikan dokter spesialis. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Tindakan pelaku dipandang sebagai pelanggaran serius yang mencoreng institusi pendidikan kedokteran dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis. |
| Rekomendasi Penyelesaian *(treatment recomendation)* | Penyelesaian difokuskan pada evaluasi sistem pendidikan PPDS, skrining kesehatan jiwa berkala, penguatan pengawasan, dan pendampingan terhadap korban. |

Pada berita kesepuluh ini, Tempo.co membingkai kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter PPDS sebagai persoalan kelembagaan yang memerlukan pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis. Berikut penjelasan lebih lanjut pada tiap elemen framing berita kesepuluh Tempo.co.

a. Pendefinisian Masalah (*define problems*): Tempo.co mendefinisikan masalah sebagai dampak serius dari kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung sehingga memunculkan evaluasi terhadap sistem pendidikan dokter spesialis. Kasus dipandang tidak hanya sebagai tindak kriminal individu, tetapi juga sebagai persoalan yang menunjukkan perlunya pembenahan internal institusi pendidikan kedokteran. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa pihak kampus akan melakukan "langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh rektorat setelah terjadi pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Priguna Anugerah Pratama."

b. Identifikasi Penyebab *(diagnose causes)*: Penyebab utama diarahkan pada tindakan pelaku yang diduga memiliki penyimpangan perilaku seksual. Selain faktor individu, berita juga menyoroti lemahnya pengawasan dan belum optimalnya evaluasi psikologis terhadap peserta PPDS. Hal ini diperkuat melalui kutipan yang menyatakan bahwa "semuanya PPDS akan

kami screening kejiwaan" untuk memastikan kondisi mental peserta didik selama menjalani praktik di rumah sakit.

c. Penilaian Moral *(make moral judgement)*: Tempo.co menggambarkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran serius yang mencoreng nama institusi pendidikan dan profesi dokter. Kasus ini diposisikan merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan lingkungan rumah sakit pendidikan. Penilaian moral diperkuat melalui pernyataan kepolisian yang menyebut pelaku "senang dengan orang yang pingsan, tidak berdaya," sehingga memperlihatkan adanya penyimpangan perilaku yang membahayakan pasien dan keluarga pasien.

d. Rekomendasi Penyelesaian (*treatment recommendation*): Dalam berita ini, penyelesaian difokuskan pada evaluasi sistem pendidikan PPDS dan penguatan pengawasan terhadap peserta didik dokter spesialis. Unpad berencana melakukan tes kesehatan jiwa secara berkala setiap enam bulan, mengevaluasi prosedur praktik dokter residen, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban dan keluarganya. Hal ini diperkuat melalui kutipan berita yang menyatakan bahwa "kami akan melakukan screening tools-nya. Jadi nanti bisa setiap 6 bulan sekali tes MMPI nya itu," serta "kampus akan memberikan pendampingan hukum dan dukungan psikologi kepada korban dan keluarganya."

berita kesepuluh ini menunjukkan bahwa Tempo.co membingkai kasus tidak hanya sebagai tindak kriminal individu, tetapi juga sebagai persoalan kelembagaan yang menuntut pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis. Fokus pemberitaan diarahkan pada langkah Universitas Padjadjaran dalam melakukan evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan kesehatan jiwa peserta PPDS setelah kasus terungkap. Dengan demikian, media mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa kasus ini menjadi momentum bagi institusi pendidikan untuk memperbaiki tata kelola dan sistem pengawasan terhadap peserta didik dokter spesialis.

Selain itu, dominasi keterangan dari pihak kampus membuat framing berita lebih berpusat pada respons institusi dibandingkan detail kronologi kasus. Penekanan pada screening kesehatan jiwa, evaluasi prosedur praktik dokter residen, serta pendampingan hukum dan psikologis bagi korban menunjukkan adanya upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran. Media juga membangun penilaian moral bahwa tindakan pelaku merupakan pelanggaran serius yang mencoreng profesi dokter dan membahayakan pasien maupun keluarga pasien. Oleh karena itu, berita ini sesuai dengan Kategori C (Respons Institusi), karena unsur yang paling dominan dalam pemberitaan adalah langkah evaluasi dan pembenahan institusi setelah terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut.

### 1.3. Framing Detik.com dan Tempo.co

Setelah melakukan analisis terhadap 10 berita yang terdiri dari 5 berita dari Detik.com dan 5 berita dari Tempo.co yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu kronologi kasus, proses hukum, dan respons institusi, kemudian pada bagian ini menyajikan perbandingan cara pembingkaian antara kedua media secara menyeluruh menggunakan keempat elemen model Robert N. Entman. Perbandingan ini merangkum temuan-temuan spesifik dari seluruh berita yang telah dianalisis sebelumnya. Selanjutnya hasil perbandingan tersebut akan dibedah menggunakan . Selanjutnya hasil perbandingan tersebut akan dibedah menggunakan kacamata teori konstruksi realitas media. Detik.com dan Tempo.co membangun realitas sosial yang berbeda terhadap kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter PPDS di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Berikut ini merupakan tabel perbandingan framing pemberitaan Detik.com dan Tempo.co pada kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS FK Unpad periode April 2025 secara keseluruhan pemberitaan

Tabel 4.11. Perbandingan Framing Pemberitaan Detik.com dan Tempo.co pada Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Dokter PPDS FK Unpad Periode April 2025

| Elemen Framing | Framing Pemberitaan Kompas.com | Framing Pemberitaan CNN Indonesia |
|---|---|---|
| Pendefinisian Masalah *(define problems)* | Secara garis besar, Detik.com cenderung mendefinisikan kasus ini sebagai peristiwa kriminal serius berupa kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS terhadap pasien atau keluarga pasien di lingkungan rumah sakit. Dari 5 berita yang dianalisis, sebagian besar berita menonjolkan kronologi kejadian, modus pelaku, kondisi korban, serta perkembangan penyidikan kepolisian. Selain itu, beberapa berita juga memperluas definisi masalah ke arah lemahnya pengawasan rumah sakit dan pendidikan dokter spesialis setelah kasus terungkap. | Secara garis besar, Tempo.co cenderung mendefinisikan kasus ini tidak hanya sebagai tindak pidana kekerasan seksual oleh dokter residen, tetapi juga sebagai persoalan kelembagaan dan krisis pengawasan dalam sistem pendidikan dokter spesialis. Mayoritas berita menempatkan kasus sebagai masalah institusional yang berdampak pada dunia pendidikan kedokteran, rumah sakit, serta perlindungan hak korban. |
| Identifikasi Penyebab *(diagnose cause)* | Detik.com menyebut dua penyebab secara bersamaan. Pertama, tindakan individu pelaku yang diduga memanfaatkan status dan prosedur medis untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Kedua, lemahnya pengawasan di lingkungan | Tempo.co mengarahkan penyebab kasus tidak hanya pada tindakan pelaku sebagai individu, tetapi juga pada lemahnya tata kelola dan pengawasan pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. Tempo.co lebih banyak menampilkan pernyataan institusi seperti Kementerian |

| Elemen Framing | Framing Pemberitaan Kompas.com | Framing Pemberitaan CNN Indonesia |
|---|---|---|
| | rumah sakit dan pendidikan dokter spesialis yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi. Selain itu, Detik.com menyajikan kronologi kejadian secara rinci, mulai dari proses pembiusan korban, lokasi kejadian di Gedung MCHC lantai 7 RSHS, hingga dugaan fetish pelaku terhadap orang pingsan dengan dominasi kutipan dari pihak kepolisian. | Kesehatan, Unpad, Komnas HAM, dan ICJR yang menyoroti perlunya evaluasi sistem pengawasan, pembenahan tata kelola pendidikan dokter, serta perlindungan terhadap korban. Kronologi kejadian tidak dijelaskan secara mendalam. |
| Penilaian Moral *(make moral judgement)* | Penilaian moral Detik.com cenderung negatif terhadap pelaku. Pelaku digambarkan sebagai sosok yang melakukan "aksi bejat", memiliki perilaku menyimpang, dan melanggar etika profesi kedokteran. Korban diposisikan sebagai pihak yang lemah, mengalami trauma, dan membutuhkan perlindungan hukum maupun psikologis. Selain itu, beberapa berita juga menampilkan bahwa tindakan pelaku mencoreng institusi rumah sakit dan pendidikan dokter spesialis. | Penilaian moral CNN Indonesia konsisten positif ke BNI. BNI digambarkan sebagai institusi empatik (turut merasakan), cepat tanggap, bertanggung jawab, dan "ikut dirugikan" melalui pernyataan resmi di semua berita. Sedangkan pelaku tidak dinilai secara personal karena nama tidak disebut di 6 berita, namun tetap dinilai sebagai tindakan yang negatif. Korban hanya diberi ruang bersuara di 1 berita terakhir (22 April). |
| Rekomendasi Penyelesaian | Detik.com menampilkan dua bentuk penyelesaian. Pertama, proses hukum | Tempo.co lebih banyak menampilkan rekomendasi penyelesaian berupa reformasi |

| Elemen Framing | Framing Pemberitaan Kompas.com | Framing Pemberitaan CNN Indonesia |
|---|---|---|
| *(treatment recomendation)* | terhadap pelaku melalui penerapan UU TPKS, pemeriksaan forensik, tes DNA, pencabutan STR dan SIP, serta pendalaman penyidikan oleh kepolisian. Kedua, evaluasi terhadap sistem pendidikan dokter spesialis dan penguatan pengawasan rumah sakit melalui koordinasi Kemenkes, RSHS, dan Unpad. | kelembagaan dan perlindungan korban. Bentuk penyelesaian yang ditonjolkan meliputi pembekuan sementara PPDS, evaluasi sistem pendidikan dokter spesialis, skrining kesehatan jiwa peserta didik, penguatan pengawasan rumah sakit pendidikan, penerapan pasal pemberat, penolakan restorative justice, serta pemenuhan hak restitusi dan pemulihan korban. |

Tabel di atas menunjukkan perbandingan cara Detik.com dan Tempo.co dalam membingkai berita tentang kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS FK Unpad di RSHS Bandung. Meskipun kedua media meliput peristiwa yang sama, yaitu kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter residen anestesi terhadap keluarga pasien di lingkungan rumah sakit, cara kedua media melihat dan menyajikan kasus tersebut ternyata berbeda. Tabel tersebut dibagi menjadi empat elemen pembingkaian menurut Robert N. Entman. Secara garis besar, Detik.com cenderung menonjolkan kasus sebagai peristiwa kriminal dan kronologi tindakan pelaku, sementara Tempo.co lebih banyak memperluas definisi masalah ke arah lemahnya pengawasan institusi pendidikan dokter spesialis dan rumah sakit pendidikan. Perbedaan tersebut tampak pada cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, hingga menawarkan solusi. Berikut pembahasan lebih lengkap dengan menggunakan paradigma konstruktivisme untuk memahami bagaimana Detik.com dan Tempo.co membangun realitas sosial yang berbeda terhadap kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS FK Unpad. Berikut pembahasan lebih lengkap dengan menggunakan teori konstruksi realitas media, khususnya tiga tahap dialektis yaitu eksternalisasi (pencurahan gagasan), objektivasi (pembentukan realitas yang tampak nyata), dan internalisasi (penyerapan realitas ke dalam kesadaran masyarakat):

1) Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah proses media menuangkan gagasan ke publik lewat pemilihan isu, narasumber, dan pilihan kata (Rifa'i, 2024). Dalam analisis framing

Entman, tahap ini dapat dikaitkan dengan dua elemen pertama yaitu pendefinisian masalah *(define problems)* dan identifikasi penyebab *(diagnose causes)*. Detik.com cenderung mendefinisikan kasus ini sebagai tindak kriminal serius berupa kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS terhadap pasien atau keluarga pasien di lingkungan rumah sakit. Dari lima berita yang dianalisis, sebagian besar berita berfokus pada kronologi kejadian, modus pelaku, kondisi korban, serta perkembangan proses penyidikan kepolisian. Detik.com menyebut dua penyebab secara bersamaan. Pertama, tindakan individu pelaku yang diduga memanfaatkan status dan prosedur medis untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Kedua, lemahnya pengawasan di lingkungan rumah sakit dan pendidikan dokter spesialis yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi. Media ini juga menyajikan kronologi secara rinci, mulai dari proses pembiusan korban, lokasi kejadian di Gedung MCHC lantai 7 RSHS, hingga dugaan fetish pelaku terhadap orang pingsan. Unsur 5W+1H berita ditampilkan cukup lengkap, terutama pada unsur "bagaimana" dan "mengapa". Dominasi kutipan dari kepolisian membuat Detik.com lebih menonjolkan aspek kriminalitas dan proses hukum dalam pemberitaan.

Sebaliknya, Tempo.co mendefinisikan kasus ini tidak hanya sebagai tindak pidana kekerasan seksual oleh dokter residen, tetapi juga sebagai persoalan kelembagaan dan krisis pengawasan dalam sistem pendidikan dokter spesialis. Tempo.co lebih banyak menampilkan pernyataan institusi seperti Kementerian Kesehatan, Unpad, Komnas HAM, dan ICJR yang menyoroti perlunya evaluasi sistem pendidikan dokter spesialis, pembenahan tata kelola rumah sakit pendidikan, serta perlindungan terhadap korban. Penyebab kasus tidak hanya diarahkan pada tindakan pelaku sebagai individu, tetapi juga pada lemahnya pengawasan institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan. Berbeda dengan Detik.com, Tempo.co tidak terlalu mendetail dalam menjelaskan kronologi kejadian. Media ini lebih menekankan dampak kasus terhadap dunia pendidikan kedokteran, etika profesi medis, dan perlindungan hak korban. Dengan demikian, Tempo.co membangun realitas bahwa kasus ini merupakan persoalan struktural yang membutuhkan evaluasi sistemik, bukan sekadar kejahatan individu semata.

2) Objektivasi

Objektivasi adalah ketika hasil eksternalisasi berubah menjadi realitas yang tampak nyata dan diterima publik sebagai sesuatu yang wajar (Rifa'i, 2024). Dalam analisis framing Entman, tahap ini dapat dikaitkan dengan elemen ketiga yaitu penilaian moral *(make moral judgement)*. Media yang mengulang penilaian tertentu secara konsisten akan membuat publik menganggap penilaian itu sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Detik.com membangun penilaian moral yang

cenderung negatif terhadap pelaku. Pelaku digambarkan sebagai sosok yang melakukan "aksi bejat", memiliki perilaku menyimpang, serta melanggar etika profesi kedokteran. Pemberitaan mengenai dugaan fetish terhadap orang pingsan semakin memperkuat citra negatif pelaku di mata publik. Korban diposisikan sebagai pihak yang lemah, mengalami trauma, dan membutuhkan perlindungan hukum maupun psikologis. Selain itu, beberapa berita juga menunjukkan bahwa tindakan pelaku mencoreng nama baik rumah sakit dan institusi pendidikan dokter spesialis. Melalui pengulangan narasi tersebut, Detik.com membangun realitas bahwa pelaku merupakan individu yang menyalahgunakan profesi medis untuk melakukan tindakan kriminal.

Sementara itu, Tempo.co membangun penilaian moral yang lebih luas dengan menempatkan kasus sebagai kegagalan pengawasan institusi pendidikan dokter spesialis dan rumah sakit pendidikan. Pelaku tetap dipandang negatif karena melakukan tindakan kekerasan seksual, namun Tempo.co tidak hanya berhenti pada personalisasi pelaku. Media ini lebih banyak menyoroti tanggung jawab institusi dalam melindungi pasien dan mengawasi peserta didik dokter spesialis. Korban diposisikan sebagai pihak yang hak-haknya harus dipenuhi, baik melalui perlindungan hukum, pemulihan psikologis, maupun restitusi. Dengan menghadirkan pendapat Komnas HAM, ICJR, dan Kementerian Kesehatan, Tempo.co membangun realitas bahwa kasus ini merupakan persoalan serius yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pendidikan dokter spesialis dan rumah sakit pendidikan.

3) Internalisasi

Tahap internalisasi adalah proses penyerapan realitas yang telah dibentuk media ke dalam kesadaran masyarakat (Santoso, 2016). Dalam analisis framing Entman, tahap ini dapat dikaitkan dengan elemen keempat yaitu rekomendasi solusi *(treatment recommendation)*. Penelitian ini hanya menganalisis teks berita, sehingga dampak langsung ke pembaca tidak dapat diketahui. Yang dapat diamati hanyalah perbedaan rekomendasi solusi yang ditawarkan oleh kedua media. Rekomendasi solusi yang ditawarkan media secara berulang berpotensi dianggap oleh publik sebagai jalan keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Detik.com menampilkan dua bentuk penyelesaian dalam pemberitaannya. Pertama, penyelesaian melalui jalur hukum terhadap pelaku dengan penerapan UU TPKS, pemeriksaan forensik, tes DNA, pencabutan STR dan SIP, serta pendalaman penyidikan oleh kepolisian. Kedua, evaluasi terhadap sistem pendidikan dokter spesialis dan penguatan pengawasan rumah sakit melalui koordinasi antara Kementerian Kesehatan, RSHS, dan Unpad. Namun secara umum, Detik.com tetap lebih banyak menonjolkan proses hukum dan perkembangan penyidikan kasus.

Berbeda dengan Detik.com, Tempo.co lebih banyak menampilkan rekomendasi penyelesaian yang bersifat kelembagaan dan struktural. Solusi yang ditonjolkan meliputi pembekuan sementara program PPDS, evaluasi sistem pendidikan dokter spesialis, skrining kesehatan jiwa peserta didik, penguatan pengawasan rumah sakit pendidikan, penerapan pasal pemberat, penolakan restorative justice, serta pemenuhan hak restitusi dan pemulihan korban. Melalui pemberitaan tersebut, Tempo.co mengarahkan pemahaman publik bahwa penyelesaian kasus tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga membutuhkan reformasi sistem pendidikan dokter spesialis dan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan seksual.

Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa Detik.com dan Tempo.co membingkai peristiwa yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Detik.com lebih menonjolkan aspek kriminalitas, kronologi kejadian, modus pelaku, serta proses hukum terhadap pelaku. Media ini membangun realitas bahwa kasus merupakan tindakan kriminal serius yang dilakukan individu dengan memanfaatkan profesinya sebagai dokter. Sementara itu, Tempo.co lebih menyoroti persoalan kelembagaan dan lemahnya pengawasan dalam sistem pendidikan dokter spesialis serta rumah sakit pendidikan. Tempo.co membangun realitas bahwa kasus ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural yang membutuhkan evaluasi dan reformasi sistemik. Perbedaan framing tersebut menunjukkan bahwa media tidak sepenuhnya netral dalam menyajikan realitas. Setiap media memiliki sudut pandang dan penekanan yang berbeda dalam mengonstruksi suatu peristiwa sehingga pembaca perlu melihat informasi dari berbagai sumber agar memperoleh pemahaman yang lebih utuh.

Dari pembahasan di atas, Detik.com dan Tempo.co membingkai peristiwa yang sama secara berbeda. Detik.com menampilkan kasus ini sebagai peristiwa kriminal serius yang berfokus pada kronologi kejadian, modus pelaku, kondisi korban, serta perkembangan proses hukum. Media ini menyajikan detail kejadian secara rinci, mulai dari proses pembiusan korban, lokasi kejadian di Gedung MCHC lantai 7 RSHS, hingga dugaan fetish pelaku terhadap orang pingsan. Selain itu, Detik.com juga lebih banyak menggunakan kutipan dari pihak kepolisian dan menonjolkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran hukum dan etika profesi kedokteran. Solusi yang ditawarkan berfokus pada proses hukum terhadap pelaku melalui penerapan UU TPKS, pemeriksaan forensik, tes DNA, pencabutan STR dan SIP, serta evaluasi pengawasan rumah sakit dan pendidikan dokter spesialis.

Sementara itu, Tempo.co menampilkan kasus ini tidak hanya sebagai tindak pidana kekerasan seksual oleh individu, tetapi juga sebagai persoalan kelembagaan dan lemahnya pengawasan dalam sistem pendidikan dokter spesialis serta rumah sakit pendidikan. Media ini lebih banyak menghadirkan pandangan dari Kementerian

Kesehatan, Unpad, Komnas HAM, dan ICJR yang menyoroti perlunya evaluasi tata kelola pendidikan dokter, perlindungan korban, dan reformasi pengawasan institusi medis. Tempo.co tidak terlalu menonjolkan kronologi detail kejadian, melainkan lebih fokus pada dampak kasus terhadap dunia pendidikan kedokteran dan perlindungan hak korban. Solusi yang ditawarkan juga lebih luas, seperti pembekuan sementara PPDS, skrining kesehatan jiwa peserta didik, penguatan pengawasan rumah sakit pendidikan, penerapan pasal pemberat, penolakan restorative justice, serta pemenuhan restitusi dan pemulihan korban.

Dari perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Detik.com memandang kasus ini sebagai persoalan kriminal yang membutuhkan penegakan hukum dan pengungkapan kronologi secara jelas kepada publik. Sedangkan Tempo.co memandang kasus ini sebagai persoalan struktural yang membutuhkan reformasi kelembagaan dan pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa media online tidak sepenuhnya netral karena setiap media memiliki sudut pandang dan penekanan yang berbeda dalam mengonstruksi realitas sosial. Oleh karena itu, pembaca perlu melihat informasi dari berbagai media agar memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu peristiwa.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis framing menggunakan model Robert N. Entman terhadap 5 berita Detik.com dan 5 berita Tempo.co periode April 2025, penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana framing pemberitaan kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS FK Unpad di RSUP Hasan Sadikin Bandung pada kedua media online tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com dan Tempo.co membingkai peristiwa yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

Detik.com cenderung membingkai kasus ini sebagai peristiwa kriminal serius berupa kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS terhadap pasien atau keluarga pasien di lingkungan rumah sakit. Media ini lebih banyak menonjolkan kronologi kejadian, modus pelaku, kondisi korban, serta perkembangan proses hukum dan penyidikan kepolisian. Dalam sebagian besar berita, Detik.com menyebut tindakan pelaku sebagai perilaku menyimpang yang mencoreng profesi kedokteran. Media ini juga menyajikan detail kejadian secara rinci, mulai dari proses pembiusan korban, lokasi kejadian di Gedung MCHC lantai 7 RSHS, hingga dugaan fetish pelaku terhadap orang pingsan. Penilaian moral yang dibangun Detik.com cenderung negatif terhadap pelaku, sementara korban diposisikan sebagai pihak yang lemah dan membutuhkan perlindungan hukum maupun psikologis. Rekomendasi solusi yang ditawarkan lebih banyak berfokus pada proses hukum terhadap pelaku melalui penerapan UU TPKS, pemeriksaan forensik, tes DNA, pencabutan STR dan SIP, serta evaluasi pengawasan rumah sakit dan pendidikan dokter spesialis.

Sementara itu, Tempo.co membingkai kasus ini tidak hanya sebagai tindak pidana kekerasan seksual oleh individu, tetapi juga sebagai persoalan kelembagaan dan lemahnya pengawasan dalam sistem pendidikan dokter spesialis serta rumah sakit pendidikan. Tempo.co lebih banyak menghadirkan pandangan dari Kementerian Kesehatan, Unpad, Komnas HAM, dan ICJR yang menyoroti perlunya evaluasi tata kelola pendidikan dokter, perlindungan korban, serta reformasi sistem pengawasan institusi medis. Kronologi kejadian tidak dijelaskan secara mendetail seperti pada Detik.com, karena Tempo.co lebih menekankan dampak kasus terhadap dunia pendidikan kedokteran dan perlindungan hak korban. Penilaian moral yang dibangun tidak hanya diarahkan pada pelaku, tetapi juga pada institusi yang dianggap lalai dalam melakukan pengawasan. Rekomendasi solusi yang ditawarkan lebih luas, seperti pembekuan sementara PPDS, skrining kesehatan jiwa peserta didik, penguatan pengawasan rumah sakit pendidikan, penerapan pasal pemberat, penolakan restorative justice, serta pemenuhan restitusi dan pemulihan korban.

Oleh karena itu, secara garis besar Detik.com membingkai kasus ini sebagai persoalan kriminal yang membutuhkan penegakan hukum dan pengungkapan kronologi secara jelas kepada publik, sedangkan Tempo.co membingkai kasus ini sebagai persoalan struktural yang membutuhkan reformasi kelembagaan dan pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis secara menyeluruh. Perbedaan framing ini menunjukkan bahwa media online tidak sepenuhnya netral dalam mengonstruksi realitas sosial. Setiap media memiliki sudut pandang dan penekanan tertentu dalam menyajikan suatu peristiwa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konstruksi Media dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana media membentuk realitas sosial yang berbeda terhadap peristiwa yang sama melalui proses pemilihan fakta, narasumber, bahasa, dan penekanan isu tertentu.

## 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1) Bagi masyarakat: Masyarakat sebaiknya tidak langsung percaya pada judul berita yang sensasional atau berlebihan. Pembaca perlu membaca isi berita secara utuh dan membandingkannya dengan pemberitaan dari media lain agar memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang media.
2) Bagi pekerja media: Wartawan dan redaksi media *online* sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih narasumber. Jangan hanya mengutip satu pihak aja. Akan lebih baik jika wartawan juga mewawancarai berbagai macam pihak yang relevan agar berita yang dihasilkan lebih seimbang.
3) Bagi institusi pendidikan dan rumah sakit : Institusi pendidikan dokter spesialis dan rumah sakit pendidikan perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap peserta didik dan tenaga medis. Evaluasi terhadap tata kelola pendidikan dokter, pengawasan aktivitas peserta didik, serta pemeriksaan kesehatan mental dan etika profesi perlu dilakukan secara berkala agar kasus serupa tidak terulang kembali. Selain itu, institusi juga perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban.
4) Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini hanya menganalisis teks berita. Peneliti selanjutnya bisa meneliti bagaimana reaksi pembaca terhadap berita-berita yang ada. Peneliti selanjutnya juga bisa meneliti kasus serupa di media *online* lain, untuk melihat pola framing yang ditemukan sama atau berbed

1

diva rachel

ORIGINALITY REPORT

| 16% | 13% | 5% | 6% |
| --- | --- | --- | --- |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
| --- | --- | --- |
| 1 | www.tempo.co | Internet Source |
| 2 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Student Paper |
| 3 | Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung | Student Paper |
| 4 | www.detik.com | Internet Source |
| 5 | mediaindonesia.com | Internet Source |
| 6 | jogja.tribunnews.com | Internet Source |
| 7 | trends.tribunnews.com | Internet Source |
| 8 | infotangerang.id | Internet Source |
| 9 | komnasperempuan.go.id | Internet Source |
| 10 | Salam Bin Suib, Moh. Faiqurrohman, Ria Kasanova. "Konstruksi Realitas Kepemimpir Presiden Prabowo Subianto Dalam Berita Kompas.Com", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 | Publication |
| 11 | health.detik.com | Internet Source |
| 12 | repository.uin-suska.ac.id | Internet Source |
| 13 | www.korankota.co.id | Internet Source |
| 14 | bekasi.tribunnews.com | Internet Source |
| 15 | repository.uir.ac.id | Internet Source |

16 Riantika Zahara, Nurlela Nurlela. "The Representation of Perpetrators and Victims in Sexual Violence Cases: A Transitivity Analysis of Online News Texts", Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran, 2025
Publication

17 jabar.idntimes.com
Internet Source

18 Dewi Iim Durrotul Hikmah Dewi. "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LARANGAN PENGUMUMAN IDUL FITRI MANDIRI PADA MEDIA TEMPO DAN KOMPAS", DECODINC Jurnal Mahasiswa KPI, 2026
Publication

19 repository.unbari.ac.id
Internet Source

20 Nurul Chaerani Nur, Nur Sri Maryam DM. "TINDAK PIDANA SEKSUAL OLEH DOKTER: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN ETIKA KESEHATAN", Law Jurnal, 2025
Publication

21 ivoox.id
Internet Source

22 nasional.kompas.com
Internet Source

23 Noval Setiawan. "Wacana Pemberitaan Dugaan Menghina Nabi oleh Gus Muwafiq: Analisis Wacana Norman Fairclough pada Media Online Detik.com dan Tempo.co", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2020
Publication

24 bookchapter.unnes.ac.id
Internet Source

25 cdn.juris.id
Internet Source

26 journal-laaroiba.com
Internet Source

27 mahasiswaindonesia.id
Internet Source

28 Fini Hidayah, Agus Hamdani. "Analisis Wacana Kritis Kasus Kekerasan Seksual Dokte PPDS di RSHS Bandung: Representasi Pelaku dan Korban dalam Pemberitaan Media Innovative: Journal Of Social Science Research, 2025
Publication

29 digilib.unila.ac.id
Internet Source

30 eprints.upj.ac.id
Internet Source

31 Rety Palupi, Muhammad Habibur Rahmansyah, Ghifary Muhammad Arasta, Gema Irhamdhika. "Isu LGBT Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing Robert Entmar Pada Pemberitaan RKUHP LGBT Pada Tempo.co Dan BBBCIndonesia.com)", Jurnal Media Penyiaran, 2023
Publication

32 ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source

33 kspefebunej.blogspot.com
Internet Source

34 id.123dok.com
Internet Source

35 repository.upnjatim.ac.id
Internet Source

36 new.magdalene.co
Internet Source

37 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Student Paper

38 Jihan Nurhaliza, Jaka Farih Agustian, Johantan Alfando WS WS, Rina Juwita. "Analisis Framing Pemberitaan Pariwisata Kal-Tim Pada Media Online Detik.Com dan Tribunkaltim.Co", Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 2024
Publication

39 Submitted to Telkom University
Student Paper

40 beritabaru.co
Internet Source

41 hukum.tvrinews.com
Internet Source

42 olenka.id
Internet Source

43 repository.unair.ac.id
Internet Source

44 Dwi Aryo Penangsang, Nanang Haroni. "Analisis Framing Media terhadap Isu Relokas Pedagang Blok M", Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS), 2026
Publication

45 Submitted to IAIN Purwokerto
Student Paper

46 Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper

47 netral.co.id
Internet Source

48 repository.amikomsolo.ac.id
Internet Source

49 repository.uinsu.ac.id
Internet Source

50 surabayapagi.com
Internet Source

51 Fara Syahrani, Hania Arvalia. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dating Violence Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM", Journal of Sharia and Legal Science, 2025
Publication

52 Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper

53 Wulan Wahidatun Rohimah, Yudi Siyamto. "Optimalisasi Pengelolaan Perbekalan Farmasi dalam Menunjang Ketersediaan Obat di Rumah Sakit", Jurnal Ilmiah Keuang Akuntansi Bisnis, 2024
Publication

54 ijrs.or.id
Internet Source

55 kc.umn.ac.id
Internet Source

56 memoindonesia.co.id
Internet Source

57 monitorindonesia.com
Internet Source

58 www.gelora.co
Internet Source

59 www.kgnow.com
Internet Source

60 www.scribd.com
Internet Source

61 123dok.com
Internet Source

62 Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
Student Paper

63 Lisda Pradita Wardhany, M. Khoirul Huda, Mohammad Zamroni. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Pendidikan pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis

dari Tindakan Perundungan.", Yustitiabelen, 2024
Publication

64 Submitted to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Student Paper

65 jatim.antaranews.com
Internet Source

66 kampalamedicalchambers.org
Internet Source

67 matabanua.co.id
Internet Source

68 notifyvisitors.peppydesk.com
Internet Source

69 repo.undiksha.ac.id
Internet Source

70 video.kompas.com
Internet Source

71 www.barak.id
Internet Source

72 www.rimaugroup.com
Internet Source

73 www.tangselpos.id
Internet Source

74 politik.tvrinews.com
Internet Source

75 www.portalbontang.com
Internet Source

76 Gema Ramadhan Bastari. "Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia", Global: Jurnal Politik Internasional, 2018
Publication

77 jurnal.uai.ac.id
Internet Source

78 jurnal.umt.ac.id
Internet Source

79 jurnal.uns.ac.id
Internet Source

80 koran.tempo.co
Internet Source

81 mafiadoc.com

Internet Source

82 matakita.co
Internet Source

83 repo-kasad-jkt.github.io
Internet Source

84 www.internationalmedia.id
Internet Source

85 Azza Fitrahul Faizah, Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korbar Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Unda Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022
Publication

86 Edy Nurcahyo, Muh Sutri Mansyah, Sulayman Sulayman. "Model Integrasi Perlindun Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Yang Berbasis Komunitas", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025
Publication

87 academic-accelerator.com
Internet Source

88 cdn.indonesia-investments.com
Internet Source

89 jurnal.peneliti.net
Internet Source

90 medan.tribunnews.com
Internet Source

91 newsmaker.tribunnews.com
Internet Source

92 niasonline.net
Internet Source

93 rachmatkriyantono.lecture.ub.ac.id
Internet Source

94 reportasesumut.com
Internet Source

95 repository.syekhnurjati.ac.id
Internet Source

96 repository.unas.ac.id
Internet Source

97 thesis.umy.ac.id
Internet Source

98 Moh Hasbullah, Nur’annafi Farni Syam Maella. "Online Media Construction in Report Rompi Putra Mulyono on detikcom and sindonews.com", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2025
Publication

99 Riris Ardhanariswari, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Kadar Pamuji, Tri Murniati. "Digital Technology as a Tool for Fulfilling Women's Rights: A Legal Analysis Online Gender-based Violence (OGBV) Within the Framework of SDG 5", KnE Social Sciences, 2026
Publication

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | Off | Exclude matches | Off |
| Exclude bibliography | Off | | |